PERAN AMIL ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 DAN *MASLAHAH MURSALAH*

(Studi di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo)

SKRIPSI

OLEH:

MOCH ALFIAN HIDAYATUR ROZIKIN MAULANA

NIM 200202110055

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2025

PERAN AMIL ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 DAN *MASLAHAH MURSALAH*

(Studi di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Moch Alfian Hidayatur Rozikin Maulana

NIM 200202110055

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERAN AMIL ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 DAN MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH (YDSF) KABUPATEN PROBOLINGGO)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 Juni 2025

Penulis,

Moch Alfian Hidayatur Rozikin Maulana
NIM 200202110055

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moch Alfian Hidayatur Rozikin Maulana NIM 200202110055 Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERAN AMIL ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 DAN MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH (YDSF) KABUPATEN PROBOLINGGO)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajuakn dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

Malang, 17 Juni 2025
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moch Alfian Hidayatur Rozikin Maulana
NIM : 200202110055
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
Judul Skripsi : Peran Amil Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Probolinggo Perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Dan Maslahah Mursalah (Studi Di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	06 November 2023	Konsultasi Hasil Pengajuan Judul	
2	08 November 2023	Bimbingan Proposal Skripsi	
3	04 Desember 2023	ACC Seminar Proposal	
4	06 Februari 2024	Konsultasi Rancangan Skripsi	
5	02 September 2024	Konsultasi BAB I & BAB II	
6	13 November 2024	Revisi BAB I & BAB II	
7	28 November 2024	Konsultasi BAB III, IV, dan V	
8	15 April 2025	Revisi BAB III, IV, dan V	
9	02 Mei 2025	Bimbingan IV, dan V, dan Abstrak	
10	20 Mei 2025	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 17 Juni 2025
Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Prof. Dr. Fakhrudin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Moch Alfian Hidayatur Rozikin Maulana NIM 200202110055, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERAN AMIL ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 DAN MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH (YDSF) KABUPATEN PROBOLINGGO)

Telah dinyatakan lulus.

Dengan penguji:

1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
   NIP. 19730306 2006041001 ( ) Ketua

2. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
   NIP. 197408192000031002 ( ) Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H.
   NIP. 196104152000031001 ( ) Penguji Utama

Malang, 17 Juni 2025
Dekan,

Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

Artinya:

"*Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati*." (QS. An-Nur (24) ayat 56)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: "**Peran Amil Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Probolinggo Perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Dan Maslahah Mursalah (Studi Di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo)"** Dengan segala upaya, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. DR. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Prodi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI. sebagai dosen pembimbing skripsi penulis.
5. Prof. Dr Abbas Arfan Lc.,M.H Selaku dosen wali.
6. Dewan Penguji Skripsi.

7. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum konomi Syariah khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
8. Kedua Orang tua saya Bpk Fathurrosi Dan Ibu Nurul Hidayati
9. Untuk Saudara – saudara dan kakak mampun adek yang selalu support
10. Teman-teman seperjuangan semuanya

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

Malang, 20 Mei 2025

Penulis,

Moch Alfian Hidayatur Rozikin Maulana

NIM. 200202110055

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahin Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	.....’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalm bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		**Vokal Panjang**		**Diftong**	
◌َ	A		Ā		Ay
◌ِ	I		Ī		Aw
◌ُ	U		Ū		Ba’

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيْلَ	Menjadi	Qīla

Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

a Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbuthah

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan *"t"* jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "*h*" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillah.*

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-

contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan……
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan……
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

> “…..Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun….”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat

DAFTAR ISI

COVER JUDUL i
KEGUNAAN SKRIPSI ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
BUKTI KONSULTASI v
HALAMAN PENGESAHAN vi
MOTTO vii
KATA PENGANTAR viii
PEDOMAN TRANSLITERASI x
DAFTAR ISI xv
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR GAMBAR DAN FOTO xviii
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 12
E. Definisi Operasional 13
1. Peran 13
2. Lembaga Amil Zakat 14
3. Pengentasan 15
4. Kemiskinan 15
5. Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) 16
F. Sistematika Pembahasan 16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 18
A. Penelitian Terdahulu 18
B. Kerangka Teori 25
1. Amil Zakat 25
2. Kemiskinan 33
3. Maslahah Mursalah 35

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 40
A. Jenis Penelitian 40
B. Pendekatan Penelitian 41
C. Lokasi Penelitian 42
D. Sumber Data 43
E. Metode Pengumpulan Data 44
F. Metode Pengolahan Data 45
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 48
1. Profil Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo 48
2. Struktur Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo 49
3. Visi dan Misi Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo 51
B. Peran dan Kendala Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo Dalam Mengentaskan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 51
C. Strategi dan Upaya Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo Dalam Mengentaskan Kemiskinan Perspektif *Maslahah Mursalah* 58
BAB V : PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA 71
LAMPIRAN-LAMPIRAN 76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Kemiskinan Di Kabupaten Probolinggo 6
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 21

DAFTAR GAMBAR DAN FOTO

Gambar 4.1 Kantor UPZ YDSF Al-Masduqiah, Kabupaten Probolinggo..... 49
Gambar 4.2 Struktur UPZ YDSF Al-Masduqiah, Kabupaten Probolinggo..... 50

ABSTRAK

Moch Alfian Hidayatur Rozikin Maulana, 200202110055, 2025, Peran Amil Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Probolinggo Perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Dan Maslahah Mursalah (Studi Di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo). Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Fakhruddin, M.HI.

Kunci: Amil Zakat; Pengentasan Kemiskinan; Maslahah Mursalah

Amil Zakat adalah suatu lembaga yang mempunyai peran penting dalam pengelolaan zakat, baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian zakat. Namun, perihal peran Amil Zakat di Kabupaten Probolinggo belum menunjukkan spesifikasi bentuk peranannya, termasuk dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo.

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang dirumuskan adalah 1) Bagaimana peran dan kendala Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo dalam mengentaskan kemiskinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat? 2) Bagaimana strategi dan upaya Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo dalam mengentaskan kemiskinan perspektif maslahah mursalah?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini terdapat dua poin: 1) Peran dan kendala Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo dalam mengentaskan kemiskinan berdasarkan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, perannya adalah mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dari muzakki terhadap fakir miskin, sedangkan kendalanya terletak di pengumpulan zakat dari muzakki yang masih ditemukan belum sepenuhnya faham terhadap esensi zakat sebagai kewajiban dalam Islam. 2) Strategi dan upaya Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo dalam mengentaskan kemiskinan perspektif maslahah mursalah, dilakukan dengan peningkatan kualitas keanggotaan dan penambahan jumlah muzakki, dan upaya yang dilakukan dengan promosi konten melalui Facebook, berdasarkan prinsip maslahah mursalah dalam hal ini telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan hakiki, kemaslahatan yang sifatnya umum, dan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan Nash

ABSTRACT

Moch Alfian Hidayatur Rozikin Maulana, 200202110055, 2025, The Role of Amil Zakat in Alleviating Poverty in Probolinggo Regency from the Perspective of Law No. 23 of 2011 and Maslahah Mursalah (Study at the Al-Falah Social Fund Foundation (YDSF) Probolinggo Regency). Thesis, Department of Islamic Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor Dr. Fakhruddin, M.HI.

Keyword: Amil Zakat; Poverty Alleviation, Maslahah Mursalah

Amil Zakat is an institution that has an important role in managing zakat, both in collecting and distributing zakat. However, regarding the role of Amil Zakat in Probolinggo Regency, it has not shown the specifications of its role, including in poverty alleviation carried out by the Al-Falah Social Fund Foundation (YDSF) of Probolinggo Regency.

In this study, the formulation of the problem formulated is 1) What is the role and constraints of the Al-Falah Social Fund Foundation (YDSF) of Probolinggo Regency in alleviating poverty based on Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management? 2) What are the strategies and efforts of the Al-Falah Social Fund Foundation (YDSF) of Probolinggo Regency in alleviating poverty from the perspective of maslahah mursalah?

This research is an empirical legal research with field research methods. In this study, the approach method used is sociological legal. While the data sources used are primary and secondary data sources. Data collection methods are observation, interviews, and documentation. The data analysis method used in this study is qualitative descriptive analysis.

The results of this study contain two points: 1) The role and constraints of the Al-Falah Social Fund Foundation (YDSF) of Probolinggo Regency in alleviating poverty based on Article 3 letter b of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, its role is to collect and distribute zakat from muzakki to the poor, while the constraints lie in the collection of zakat from muzakki who are still found to not fully understand the essence of zakat as an obligation in Islam. 2) The strategy and efforts of the Al-Falah Social Fund Foundation (YDSF) of Probolinggo Regency in alleviating poverty from the perspective of maslahah mursalah, are carried out by improving the quality of membership and increasing the number of muzakki, and efforts made by promoting content through Facebook, based on the principle of maslahah mursalah in this case have been in accordance with the principles of essential benefits, general benefits, and benefits that do not conflict with the Nash

البحث مستخلص

موش ألفيان هداية روزكين مولانا، ٢٠٠٢٠٢١١٠٠٥٥، ٢٠٢٥، دور زكاة المال في التخفيف من حدة الفقر في مقاطعة بروبولينجو من منظور القانون رقم 23 لسنة 2011 ومصلحة مرسلة (دراسة في مؤسسة الفلاح للصندوق الاجتماعي (**YDSF**) مقاطعة بروبولينجو أطروحة، قسم القانون الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف الدكتور فخر الدين، ماجستير في العلوم الإسلامية

المفتاح : عامل الزكاة؛ التخفيف من حدة الفقر، مصلحة مرسلة

إن هيئة الزكاة هي مؤسسة لها دور مهم في إدارة الزكاة، سواء في جمعها أو توزيعها. ومع ذلك، فيما يتعلق بدور زكاة العامل في منطقة بروبولينجو، فإنه لم يظهر الشكل المحدد لدوره، بما في ذلك التخفيف من حدة الفقر الذي تقوم به مؤسسة صندوق الفلاح الاجتماعي (YDSF) في منطقة بروبولينجو

في هذه الدراسة، تمت صياغة المشكلة على النحو التالي: ١) ما هو دور ومعوقات مؤسسة صندوق الفلاح الاجتماعي (YDSF) في منطقة بروبولينجو في القضاء على الفقر بناءً على القانون رقم 23 لسنة 2011 بشأن إدارة الزكاة؟ ٢) ما هي استراتيجيات وجهود مؤسسة صندوق الفلاح الاجتماعي في منطقة بروبولينجو في القضاء على الفقر من منظور المصلحة المرسلة؟

هذا البحث بحث قانوني تجريبي بمنهج البحث الميداني. المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج القانوني الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، فإن مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية. وتشمل طرق جمع البيانات الملاحظة والمقابلات والتوثيق. طريقة تحليل البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي التحليل الوصفي النوعي.

تتضمن نتائج هذه الدراسة اثنان نقاط: ١) دور ومعوقات مؤسسة صندوق الفلاح الاجتماعي (YDSF) في مقاطعة بروبولينجو في التخفيف من حدة الفقر بناءً على المادة 3 الفقرة ب من القانون رقم 23 لسنة ٢٠١١ بشأن إدارة الزكاة، ودورها هو جمع وتوزيع الزكاة من المزكين على الفقراء، في حين تكمن القيود في جمع الزكاة من المزكين الذين لا يزالون لا يفهمون تمامًا جوهر الزكاة كالتزام في الإسلام. ٢) إن استراتيجية وجهود مؤسسة صندوق الفلاح الاجتماعي (YDSF) في منطقة بروبولينجو في القضاء على الفقر من منظور المصلحة المرسلة، تتم من خلال تحسين نوعية العضوية وزيادة عدد المزكي، والجهود المبذولة من خلال الترويج للمحتوى عبر الفيسبوك، بناءً على مبدأ المصلحة المرسلة في هذه الحالة كانت وفقًا لمبادئ الرعاية الأساسية والرفاهية العامة والرفاهية التي لا تتعارض مع الناش

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara definisi, zakat bisa diartikan sebagai sesuatu yang diambil atas harta tertentu, dikarenakan sifat tertentu, dan kemudian didistribusikan pada suatu kelompok tertentu pula. Dalam praktik zakat, kemudian terdapat muzakki yang merupakan seseorang yang melakukan zakat. Kemudian jika orang yang menerima zakat, dikenal dengan nama *Mustahik*. Penunaian zakat yang didadasarrkan atas kepunyaan harta tertentu dengan syarat seorang muslim telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan zakat adalah salah satu dari rukun Islam, sehingga zakat yang diterima haruslah didistribusikan kepada orang yang memiki hak untuk menerima zakat tersebut, biasanya dikenal dengan istilah (*asnaf*).[1] Zakat merupakan bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan oleh Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya.[2] Dalam sistem pembagian zakat sendiri, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu dari seseoranng yang telah dianggap mampu, sehingga seseorang yang tidak mampu diberikan pertolongan atas kesulitan yang sedang dihadapinya.

Definisi Zakat juga bisa didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang

---

[1] Badan Amil Zakat Nasional. "Zakat." *Baznas.co.id*. dilansir pada 27 Desember 2024. https://baznas.go.id/zakat

[2] Khoirul Abror. *Fikih Zakat dan Wakaf*. (Bandar Lampung: Tim Permata Percetakan, 2019), 1.

berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.[3] Pengelolzaan zakat kemudian dilakukan dengan tujuan supaya zakat tersebut efektif dan efisien, sehingga pelayanan zakat kemudian terdapat tata kelola dilapangan, selain itu dengan adanya zakat juga bertujuan untuk memberikan manfaat sehingga bisa menuai kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.[4] Berdasarkan pengertian zakat sesuai pengertian-pengertian yang telah dijelaskan diatas, bisa didefinisikan zakat merupakan suatu harta tertentu yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah dianggap mampu secara harta terhadap seseorang yang dinilai membutuhkan. Kebutuhan ini meliputi harta secara umum, baik berupa finansial maupun kebutuhan-kebutuhan pokok yang lain.

Secara konsep zakat berarti pertumbuhan dan pertambahan serta kesucian yang berarti bagian tertentu dar bagian tertentu dan didistribusikan terhadap para pihak tertentu juga.[5] Penerapan Zakat sendiri merupakan ibadah yang unik, selain mengandung ta'abbudi (penghambaan) kepada Allah juga menfasilitasi fungsi sosial. Allah telah menetapkan hukum wajibnya, baik dalam al-Qur'an maupun dengan hadis Nabi Muhammad SAW serta ijma' dari umatnya.[6] Allah berfirman dalam QS. An-Nur (24) ayat 56 yang berbunyi:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

Artinya:

---

[3] Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115)
[4] Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115)
[5] Ahmad Sudirman Abbas. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya.* (Bogor: CV. Anugrahberkah Sentosa, 2017). 2.
[6] Iin Mutmainnah. *Fikih Zakat*. (Sulawesi Selatan: Dirah, 2020), 5.

"*Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati*." (QS. An-Nur (24) ayat 56)

Secara arti dalam penjelasan ayat yang telah disebutkan, mempunyai makna perihal melanjutkan perintah Allah kepada orang-orang mukmin untuk menaati Allah dan Rasul-Nya, Allah berfirman, "Dan laksanakanlah salat dengan khusyuk, berkesinambungan, dan memenuhi semua rukun, syarat, dan sunnahnya; tunaikanlah zakat secara sempurna sesuai tuntunan agama, dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat. Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam ayat ini Allah mengiringi janji akan mencapai kemenangan itu dengan perintah mendirikan salat, menunaikan zakat dan menaati Allah dan Rasul-Nya. Itulah syarat pertama untuk mencapai kemenangan dan memeliharanya. Kadang-kadang, memperoleh sesuatu mungkin tidak terlalu sulit, namun menjaga agar apa yang telah diperoleh tetap lestari jauh lebih menantang daripada proses pencapaiannya. Selanjutnya tentang zakat, yaitu zakat dilaksanakan untuk menghilangkan sifat kikir dan bakhil dari diri, sehingga ketika saatnya tiba, seseorang tidak ragu untuk mengorbankan harta, tenaga, bahkan nyawanya.[7]

Dalam perkembangannya, zakat mempunyai beberapa kegunaan positif didalamnya. Hal ini seperti penentu kualitas keimanan seseorang, mengunduh rahmat Allah dengan berzakat umat muslim akan mendapatkan kemurah hatian

[7] Ketiga taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya di mana segala hal disesuaikan dengan ajaran-Nya dan bila terdapat perbedaan pendapat hendaklah dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasul-Nya. Itulah yang menjadi pedoman bagi segala gerak dan langkah. Dengan memenuhi ketiga syarat itu akan dapat dibina kekuatan umat dan ketahanannya terhadap segala bahaya yang mengancam dan kejayaan yang telah dicapai dapat dipertahankan dan dipelihara. Hukum Online. *hukumonline.com.* Dilansir pada 27 Desember 2024. https://quran.nu.or.id/an-nur/56

Allah, kesempatan berbagi yaitu sebuah kesempatan untuk saling berbagi antar sesama, memandirikan mustahik menunaikan zakat nantinya akan bermanfaat bagi para mustahik, dan membersihkan harta yaitu zakat bermanfaat untuk membersihkan harta dari segala yang tidak halal, memastikan bahwa harta yang diberikan adalah halal dan bukan hasil dari cara yang tidak benar.[8] Para ulama telah membahas mengenai apa hikmah dan tujuan dari adanya zakat. Di antaranya, menurut Yusuf Qardhawi, Secara keseluruhan, ajaran zakat memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat. Tujuan yang pertama mencakup pembersihan jiwa dari sifat bakhil, mendorong sifat dermawan atau memberi, menyembuhkan hati dari kecintaan terhadap dunia, meningkatkan kekayaan batin, dan menumbuhkan rasa empati serta kasih terhadap sesama.[9]

Peranan dengan adanya suatu zakat ini kemudian juga sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat termasuk di Indonesia. Karena dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat ini, dapat menggali dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada dalam diri mereka, didukung dengan pemberian bantuan modal, bantuan pengembangan prasarana, bantuan pendampingan, penguatan kelembagaan dan penguatan kemitraan.[10] Implementasi tata kelola perzakatan dengan baik secara yurisprudensi setidaknya dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang

---

[8] Romadhona S. "Mensucikan Diri dan Membersihkan Harta, Ini Manfaat Zakat Fitrah." *umsida.ac.id*. 4 April 2024. Dilansir pada 27 Desember 2024. https://umsida.ac.id/simak-6-manfaat-zakat-fitrah

[9] Hermin Triyowati dkk. Majemen Lembaga Amil Zakat. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2017), 7.

[10] Jufri Jacob dkk, "Peran Zakat Dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat Di Indonesia," *Edunomika*. Vol. 08 No. 02, 2024. 12.

Pengelolaan Zakat. Menurut aturan ini, zakat di Indonesia dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.[11]

Kemiskinan sendiri merupakan situasi di mana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini tidak serta merta akibat dari malas bekerja, terdapat faktor sosial ekonomi yang melatarbelakangi situasi ini.[12] Faktor faktor yang mempengaruhi kemiskinan di indonesia seperti: sulitnya mendapat pekerjaan, karena faktor usia, Rendahnya penghasilan, hilangnya pekerjaan, dan bantuan bantuan yang tidak sesuai.[13] Faktor-faktor lain yang menjadi penyebab kemiskinan yang terjadi dikarenakan tidak melibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia (rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan), motivasi yang rendah, pandangan dalam hubungan kekeluargaan, terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai, dan tidak kreatif dapat dianalisis dari beberapa penelitian yang telah dilakukan.[14] Keadaan ini menjadi tantangan tersendiri untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi tersebut, kemiskinan setidaknya harus dikurangi. Masalah kemiskinan yang terjadi ini seperti yang terjadi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

---

[11] Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115)

[12] Nikita Rosa Damayanti, "Kemiskinan: Pengertian, Penyebab, hingga Jenis-jenisnya." *Detik.com.* 3 Januari 2024. Dilansir pada 27 Desember 2024. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5882126/kemiskinan-pengertian-penyebab-hingga-jenis-jenisnya.

[13] Tria Ratna Dewi. "Kemiskinan di Indonesia yang Tak Kunjung Usai*." jdih.sukoharjokab.go.id*. dilansir pada 27 Desember 2024. https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/kemiskinan-di-indonesia-yang-tak-kunjung-usai

[14] Nasywa Safira Awwaliyyah, Muh Nur Rochim Maksum. "Peran LAZIZMU dalam Mengatasi Kemiskinan di Lingkungan Masyarakat (Studi Kasus LAZIZMU Sragen)." *Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah,* Volume. 2 No. 4 Agustus 2024. 185.

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Timur berada pada posisi 112’50’ – 113’30’ Bujur Timur (BT) dan 7’40’ – 8’10’ Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah sekitar 169.616,65 Ha atau + 1.696,17 km2 (1,07 % dari luas daratan dan lautan Propinsi Jawa Timur).[15] Letak yang cukup strategis ini perlu didukung dengan perkembangan pendapatan masyarakatnya, termasuk secara persentase kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo sendiri melakukan pemaparan tentang Data-Data Kemiskinan Kabupaten Probolinggo. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Probolinggo dilihat pada bulan Maret 2024 mencapai 16,45 persen, sedangkan di tahun 2023 penduduk miskin mencapai 17,19 persen, artinya penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo telah mengalami penurunan yaitu sebesar 0,74 persen.[16] Merujuk pada perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo, 2022-2024 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo memiliki dinamikanya tersendiri hal ini seperti yang bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan Kemiskinan Di Kabupaten Probolinggo

Kemiskinan	Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo		
	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	203,23	205,02	197,11
Persentase Penduduk Miskin (P0)	17,12	17,19	16,45
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,54	2,87	2,63
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,59	0,70	0,60

[15] Kondisi Geografis Kabupaten Probolinggo. *probolinggokab.go.id*. dilansir pada 27 Desember 2024. https://probolinggokab.go.id/visi-misi/

[16] BPS Paparkan Penurunan Data Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo. *probolinggokab.go.id*. dilansir pada 27 Desember 2024. https://probolinggokab.go.id/visi-misi/

Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	475.713,00	514.274,00	537.724,00

Sumber: Website Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan tabel ini kemiskinan di Kabupaten Probolinggo masih menghadapi masalah kemiskinan yang perlu perhatian mengingat belum optimalnya penanganan secara kompleks terkait kemiskinan itu sendiri. Permasalahan ini kemudian perlu peran semua pihak supaya kemiskinan yang terjadi bisa dikurangi atau setidaknya diminimalisir supaya tidak terjadi kesenjangan yang semakin lama dapat berakibat semakin besar. Peran ini termasuk peran-peran kelembagaan daerah. Kelembagaan yang dapat berperan ini seperti lembaga amil zakat. Mengenai Lembaga Amil Zakat (LAZ) sendiri dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan sebagai lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.[17] Dalam konteks ini, peran lembaga Amil Zakat, khususnya Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo, menjadi sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah sekitarnya.

Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo sendiri merupakan bagian dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) yang merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional yang didirikan 1 Maret 1987, Yayasan Dana

[17] Selain Lembaga Amil Zakat terdapat pula Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ yang didefinisikan sebagai satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Pasal 1 Ayat (7) Ayat (8) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115)

Sosial al Falah (YDSF) telah dirasakan manfaatnya di lebih dari 25 propinsi di Indonesia. Paradigma prestasi YDSF sebagai lembaga pendayagunaan dana yang amanah dan profesional, menjadikannya sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) terpercaya di Indonesia. Lembaga ini kemudian dikukuhkan kembali oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan SK Menteri Agama Republik Indonesia No.12/2022 tertanggal 11 Januari 2022 dan menjadi entitas yang menaruh perhatian mendalam pada kemanusiaan yang universal.[18]

Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo sendiri keberadaannya cukup penting sebagai lembaga amil zakat. Lembaga Zakat sendiri secara regulasi diartikan sebagai lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.[19] Peran ini setidaknya seperti yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menjelaskan bahwa: untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat).[20] Hal ini selaras dengan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menjelaskan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam

[18] Website Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF). Dilansir pada 27 Desember 2024 https://ydsf.org/tentang-kami/sekilas-ydsf

[19] Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115)

[20] Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115

pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat).[21]

Keterkaitan tugas-tugas antara BAZNAS di pusat dan LAZ yang notabenenya berkedudukan disuatu daerah memiliki tugas struktural mempunyai tugas dan fungsinya sendiri-sendiri. Hal ini mengingat LAZ merupakan bagian dari BAZNAS itu sendiri. Merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsinya untuk melakukan perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.[22] Untuk terdapat hubungan dalam hal ini antara BAZNAS dan LAZ dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dari masyarakat.

Permasalahan yang kerap kali terjadi di lapangan terutama di Kabupaten Probolinggo, peran YDSF Kabupaten Probolinggo dalam pengentasan kemiskinan serta dampak nyata dari program-program Amil Zakat yang mereka jalankan belum di efisienkan dengan baik, mengingat penyaluran zakat yang dilakukan belum terlihat mampu menekan angka kemiskinan secara masif. Padahal peran suatu LAZ cukup penting dalam memberikan keseimbangan

[21] Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38)

[22] Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115)

perekonomian antara masyarakat kurang mampu dan masyarakat yang sudah dianggap mampu secara ekonomi. Dalam konteks ini, peran Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo menjadi sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Lalu sebenarnya seperti apa peran dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo sesuai Peraturan Perundang-Undangan?

Permasalahan ini menjadi kajian hukum yang menarik untuk diteliti, sehingga Peneliti dalam skripsi ini ingin melakukan penelitian secara mendalam, untuk menjawab permasalahan ini, Peneliti kemudian mencoba menjawab permasalahan berdasarkan kesesuiannya dengan Peraturan Perundang-Undangan, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, selain itu Peneliti juga menghadirkan teori *maslahah mursalah* sebagai perspektif ideal yang terdapat dalam Islam sebagai solusi yang setidaknya mampu menjawab permasalahan yanga ada.*Mashlahah al-Mursalah* sendiri yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.[23] Sehingga dengan menganalisis peran dan kendala yang dihadapi Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo bisa melihat unsur-unsur kemaslahatan didalamnya.

[23] Misran. "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)." Artikel. https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/2641/1894#:~:text=Mashlahah%20al%2DMursalah%2C%20yaitu%20kemashlahatan,dalil%20yang%20mengesahkan%20ataupun%20membatalkannya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka Peneliti berniat untuk melakukan penelitian secara mendalam dan komprehensif dalam bentuk skripsi yang kemudian mencoba menyusun dengan judul **"Peran Amil Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Probolinggo Perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Dan Maslahah Mursalah (Studi Di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas dapa dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan kendala Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo dalam mengentaskan kemiskinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?
2. Bagaimana strategi dan upaya Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo dalam mengentaskan kemiskinan perspektif *maslahah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis sesuai dengan rumusan masalah ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menguraikan peran dan kendala Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo dalam mengentaskan kemiskinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

2. Untuk menjabarkan dan mendeskripsikan strategi dan upaya Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo dalam mengentaskan kemiskinan perspektif *maslahah mursalah.*

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dalam penelitian ini, manfaat-manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan harapan bisa menjadi masukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum. Khususnya terkait dengan peran amil zakat dalam pengentasan kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Penulis

      Untuk memperkaya khazanah keilmuan penulis dalam hal ilmu pengetahuan dan memahami terhadap ilmu hukum dalam ranah hukum mengenai zakat, dimana masa depan yang akan dilanjutkan untuk membidangi keilmuan penulis ialah seputar kajian ilmu hukum.

   b. Bagi Masyarakat

      1. Memberikan pencerahan atas landasan yuridis terhadap peran Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo dalam mengentaskan kemiskinan.
      2. Memberikan pemahaman secara komprehensif dan menyeluruh kepada masyarakat terkait dengan peran Yayasan Dana Sosial Al-Falah

(YDSF) Kabupaten Probolinggo dalam mengentaskan kemiskinan. Serta memaparkan Kendala Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo dalam mengentaskan kemiskinan

3. Semoga dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan sebuah pemaparan dan dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo dalam memaksimalkan peran amil zakat dalam mengentas masalah kemiskinan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional yang terdapat dalam penelitian ini setidaknya ada beberapa hal, yaitu sebagai berikut**:**

1. Konsep Peran

Peran atau fungsi dapat dipahami sebagai sumbangsih yang diberikan oleh individu yang memiliki posisi dalam masyarakat. Dalam konteks ini, individu yang menduduki posisi tertentu memiliki kekuasaan untuk bertindak. Posisi tersebut dapat berfungsi sebagai tempat yang mencakup hak dan kewajiban tertentu, sehingga pemegang posisi tersebut dapat menjalankan perannya. Oleh karena itu, seseorang yang berada dalam posisi tertentu dapat melaksanakan haknya sebagai pemegang otoritas serta memenuhi kewajibannya sebagai penanggung jawab peran.[24] Peran secara

[24] R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesi,* (Tanggerang: Karisma Publishing Group, Cet. III, 2009), 348.

sosiologis merupakan sesuatu yang bergerak, yang dapat berubah sesuai dengan tindakan dan perilaku individu yang memegang posisi tertentu. Orang yang menjalankan peran ini diwajibkan untuk memenuhi hak dan tanggung jawab yang berkaitan dengan posisinya. Secara umum, apabila individu tersebut mampu menjalankan perannya dengan baik, maka secara otomatis harapan-harapan yang ada akan terwujud sebagai bagian dari proses yang berkesinambungan.[25]

2. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.[26] Lembaga amil zakat juga didefenisikan sebagai institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah.[27] Berdasarkan pengertian diatas, bisa dikatakan bahwa lembaga amil zakat adalah organisasi atau badan yang terdiri dari sekelompok individu yang telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Badan ini bisa dibentuk oleh pemerintah atau oleh masyarakat itu sendiri, dan berfungsi untuk membantu dalam

[25] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 2017), 242.
[26] Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115)
[27] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Gruop,2009), 422

mengumpulkan, mendistribusikan, serta memanfaatkan zakat untuk kesejahteraan umat.

3. Pengentasan

Arti kata pengentasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah proses, cara, perbuatan mengentas atau mengentaskan. Pengentasan berasal dari kata dasar entas. Seperti contoh: pengentasan masyarakat dari kemiskinan.[28] Pengentasan kemiskinan sebagian besar disebabkan oleh perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Kelaparan sering terjadi sebelum adanya teknologi pertanian modern dan di daerah yang tidak memiliki teknologi tersebut sekarang, seperti pupuk nitrogen, pestisida, dan cara irigasi. Awal dari revolusi industri mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat, yang menghilangkan kemiskinan yang meluas di negara-negara yang kini dianggap sebagai negara maju..

4. Kemiskinan

Kemiskinan adalah situasi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Masalah ini dapat muncul karena kurangnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, atau karena sulitnya mendapatkan akses ke pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan adalah isu yang bersifat global. Beberapa orang menginterpretasikan istilah ini kemiskinan secara subjektif dan dibandingkan dengan konteks lain, sementara yang lain menilai dari

[28] Kamus Besar Bahasa Indonesia

perspektif moral dan bagaimana mengevaluasi kemiskinan tersebut, dan ada juga yang mendekatinya dari sudut pandang ilmiah karena kemiskinan yang sudah terbukti.[29]

5. Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF)

Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) adalah Lembaga Amil Zakat yang berfokus pada pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. YDSF memiliki berbagai program, termasuk pendidikan, bantuan kemanusiaan, dan pemberdayaan ekonomi. Serta YDSF dikenal sebagai lembaga yang amanah dan profesional dalam pendayagunaan dana sesuai prinsip syariah.[30]

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membagi dalam 5 (lima) bab adalah sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, menjelaskan latar belakang secara singkat terkait dengan urgensi masalah yang akan diteliti. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Maka dilanjutkan dengan adanya tujuan penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini dan manfaat penelitian yang akan didapat setelah diadakannya penelitian ini. Selanjutnya menjelaskan tentang definisi operasional yang bermuatan definisi-definisi

[29] Admin Dinsos. "Kemiskinan." *dinsosbulelengkab.go.id*. 23 April 2018. Dilansir pada 27 Desember 2024. https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kemiskinan-82

[30] Website Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF). Dilansir pada 27 Desember 2024 https://ydsf.org/tentang-kami/sekilas-ydsf

variabel yang akan diteliti. Adapun sistematika pembahasan akan menjadi sub bagian terakhir dalam bab ini.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka, membahas penelitian terdahulu yang akan dijadikan batasan dan acuan oleh penulis dalam melaksankan penelitian agar terhindar dari kemiripan dengan karya ilmiah yang sebelumnya pernah di publikasikan. Selain itu dalam bab ini juga dibahas teori-teori yang erat kaitannya dengan isu hukum yang akan diteliti. Selanjutnya dijadikan sebagai bahan analisis data yang telah berhasil dikumpulkan penulis yang bersumber dari penelitian lapangan.

Bab Ketiga Metode Penelitian, Membahas muatan tentang metodologi yang akan penulis pilih dalam penelitian ini seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. dalam hal ini, akan dijadikan pedoman oleh penulis dalam proses penelitian.

Bab Keempat Hasil dan Pembahasan, berisi pembahasan pokok tentang semua hal yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diperoleh penulis selama melaksanakan penelitian. Juga menyajikan data-data yang bersumber dari pustaka maupun hasil wawancara yang dilakukan penulis yang dapat menjadi jawaban dari rumusan masalah yang disusun.

Bab Kelima Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun. Kumudian dengan adanya saran sebagai masukan dari penulis kepada pihak-pihak terkait untuk dijadikan bahan evaluasi menuju perbaikan kearah yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan penelitian baru, terdapat penelitian terdahulu yang yang berhubungan dengan masalah peran amil zakat dalam pengentasan kemiskinan ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Sinta Nuriah dan Zahida I'tisoma Billah pada tahun 2022. "Efektifitas Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Probolinggo)".[31] Metode penelitian yang digunakan adalam penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian terdahulu fokus pada Persoalan kemiskinan tentu banyak menarik perhatian dari berbagai pihak, tak terkecuali BAZNAS Kabupaten Probolinggo. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada Kapasitas Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) dalam mengentaskan kemiskinan serta menganalisis Kendala Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo.
2. Jurnal yang ditulis oleh Maula Nasrifah pada tahun (2023). Dengan judul "Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

[31] Sinta Nuriah dan Zahida I'tisoma Billah. "Efektifitas Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Probolinggo)". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Isalam*. Vol 8, No. 2, 2022. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/4780/2327

Kabupaten Probolinggo (Study Kasus Basnaz Kec. Krejengan)".[32] Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian emrpiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian terdahulu fokus pada pengoptimalisasian dalam pengelolaan dana zakat pada badan amil zakat nasional di probolinggo yang selanjutnya di analisis menggunakan sudut pandang UU 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada fokus pada Kapasitas Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) dalam mengentaskan kemiskinan serta menganalisis Kendala Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo.

3. Skripsi yang ditulis oleh Abd Rahim Baspin R pada tahun (2020). Dengan judul "Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Baznas Kota Palopo".[33] Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian terdahulu fokus membahas tentang model pengelolaan zakat dan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Palopo. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada fokus pada Kapasitas Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) dalam mengentaskan kemiskinan serta menganalisis Kendala Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo.
4. Jurnal yang ditulis oleh An Nisa'u Raihan, Tuti Anggraini, dan M. Ikhsan Harahap pada tahun (2023). Dengan judul " Analisis Efektifitas Program Zakat Produktif

[32] Maula Nasrifah. "Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Probolinggo (Study Kasus Basnaz Kec. Krejengan)". *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*. Vol. 4, No. 1. 2023
https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/arribhu/article/download/1086/684/

[33] Abd Rahim Baspin R. "Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Baznas Kota Palopo". *Repository Institut Agama Islam Negeri Palopo*.
http://repository.iainpalopo.ac.id/1524/1/SKRIPSI%20ENGKAP.pdf

dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Asahan)".[34] Metode penelitian yang digunakan adalan penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian terdahulu fokus pada pembahasan dalam menganalisis efektivitas program zakat produktif Baznaz Kab. Asahan dalam menanggulangi kemiskinan. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada Kapasitas Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) dalam mengentaskan kemiskinan serta menganalisis Kendala Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo.

5. Jurnal yang ditulis oleh Rayhan Alfaris pada tahun 2023. Dengan judul "Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Pada Laznas Yatim Mandiri Ponorogo".[35] Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang melihat hubungan antar variabel pada obyek yang diteliti. Penelitian terdahulu fokus pada pembahasan pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Ponoroo. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada Kapasitas Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) dalam mengentaskan kemiskinan serta menganalisis Kendala Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo.

---

[34] An Nisa'u Raihan, DKK. "Analisis Efektivitas Program Zakat Produktif Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Asahan)." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* Vol.9, No.4, 2023.
https://pdfs.semanticscholar.org/8059/5336d0b7a3b6bff98c855de3e54793be7c93.pdf

[35] Rayhan Alfaris. "Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Pada Laznas Yatim Mandiri Ponorogo." *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, Vol. 3, No. 1, 2023. https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/joipad/article/view/6066

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/ /Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Sinta Nuriah dan Zahida I'tisoma Billah/ Efektifitas Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Probolinggo)/ 2022.	Potret lokasi yang digunakan antara Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama dalam wilayah Probolinggo	Penelitian terdahulu fokus pada Persoalan kemiskinan tentu banyak menarik perhatian dari berbagai pihak, tak terkecuali BAZNAS Kabupaten Probolinggo. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada Kapasitas Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) dalam mengentaskan kemiskinan serta menganalisis Kendala Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo.
2	Maula Nasrifah/ Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Probolinggo (Study Kasus Basnaz Kec. Krejengan)/ 2023	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada kewenangan suatu lembaga zakat dalam wilayah Probolinggo	Penelitian terdahulu fokus pada pengoptimalisasian dalam pengelolaan dana zakat pada badan amil zakat nasional di probolinggo yang selanjutnya di analisis

			menggunakan sudut pandang UU 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada fokus pada Kapasitas Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) dalam mengentaskan kemiskinan serta menganalisis Kendala Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo.
3	Abd Rahim Baspin R/Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Baznas Kota Palopo/ 2020.	Antara penelitian terdahulu dan penelitian ini kesamaannya terletak pada pembahasan mengenai manfaat zakat yang diterapkan salah satuna adalah pengentasan kemiskinan.	Penelitian terdahulu fokus membahas tentang model pengelolaan zakat dan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Palopo. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada fokus pada Kapasitas Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) dalam mengentaskan kemiskinan serta menganalisis Kendala Yayasan

			Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo.
4	An Nisa'u Raihan, Tuti Anggraini, dan M. Ikhsan Harahap/ Analisis Efektifitas Program Zakat Produktif dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Asahan)/ 2023	Arah pemecahan masalah antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama tentang problem kemiskinan	Penelitian terdahulu fokus pada pembahasan dalam menganalisis efektivitas program zakat produktif Baznaz Kab. Asahan dalam menanggulangi kemiskinan. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada Kapasitas Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) dalam mengentaskan kemiskinan serta menganalisis Kendala Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo.
5	Rayhan Alfaris/ Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Pada Laznas Yatim Mandiri Ponorogo/ 2023	Permasaaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pengentasan kemiskinan	Penelitian terdahulu fokus pada pembahasan pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Ponorogo.

			Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada Kapasitas Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) dalam mengentaskan kemiskinan serta menganalisis Kendala Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu diatas tidak ada yang benar-benar sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dalam penelitian ini. Secara garis besar penelitian-penelitian terdahulu banyak yang membahas mengenai teknis penyaluran zakat yang dilakukan oleh suatu lembaga zakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dalam penelitian ini akan membahas Peran Amil Zakat yaitu Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo dengan melihat peran, kendala, strategi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan disekitar wilayah amil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan konsep ideal dalam Islam berupa *Maslahah Mursalah.* Kedua perspektif dan acuan ini nantinya diharapkan Peneliti bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

B. Kerangka Teori

1. Amil Zakat

a. Pengertian Amil Zakat

Amil zakat adalah pihak yang bertugas mengelola zakat, baik pengumpulan, pendistribusian, maupun pelaporan, yang menjelaskan bahwa amil adalah salah satu dari delapan golongan yang berhak menerima zakat. Amil yang dimaksud dalam Alquran adalah Setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat.[36] Tugas Amil Zakat meliputi mengumpulkan zakat di antaranya mendata para calon donatur marketing, membuka silaturahim dan komunikasi dengan calon donatur dan donatur tetap, membuka layanan donatur serta menarik donasi dari para donatur atau Muzakki, beserta tugasnya untuk bagian pendayagunaan dan distribusi zakat diantaranya mendata para mustahik memastikan bahwa setiap mustahik memenuhi kriteria mustahik survei terhadap mustahik baik sebelum maupun sesudah proses melakukan program pemberdayaan seperti pengembangan usaha untuk para mustahik dan lain-lain.[37]

b. Peran dan Tanggung Jawab Amil Zakat

Disebutkan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa amil zakat bertanggung jawab untuk memastikan

[36] Oni sahroni. *Fikih Zakat Kontemporer Cet 1* (Rajawalipress 2018.) 163.
[37] M.Syaikhul Arif. "Amil Zakat Dalam Kinerjanya Dalam Perspektif Islam." *Al-Amal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Volume 1, Edisi I (Juni 2021). 33.

zakat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.[38] Mereka juga harus menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat. Di sisi lain, amil zakat juga berperan dalam mendukung program-program pemberdayaan umat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

c. Tantangan yang Dihadapi Amil Zakat

Problematika yang bisa saja menjumpai amil zakat meliputi kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta kebutuhan akan teknologi untuk mendukung pengelolaan dana secara modern dan efisien. Implementasi sistem digital menjadi salah satu solusi yang mulai diterapkan untuk meningkatkan jangkauan dan efisiensi pengelolaan zakat. Pentingnya peran amil zakat dalam mewujudkan tujuan zakat, yaitu menciptakan keadilan sosial dan memberdayakan umat. Dengan dukungan masyarakat dan pengelolaan yang baik, amil zakat dapat menjadi pilar penting dalam pengentasan kemiskinan.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara definisi, makna atau kata zakat berakar dari zaka, yang jika kita terjemahkan bisa bermakna tumbuh, baik, berkah. Kata "Zaka" dilain sisi juga bisa mempunyai arti suci dan tepuji. Namun, jika kita lihat secara syara' maknanya yaitu pendistribusian suatu harta yang telah mencapai nisab dengan didistribusian terhadap seseorang dengan syarat-syarat tertentu pula. Sedangkan zakat menurut fikih adalah sejumlah harta tertentu yang harus diberikan kepada

[38] Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

oprang-orang yang berhak menurut syariat. Diberikan nama zakat karena harta yang tersisa akan terus bertambah (bertumbuh) sebab berkah dari zakat yang dikeluarkan dan doa-doa dari orang yang meneriam zakat tersebut. Zakat merupakan salah satu rukun islam dan menjadi unsur pokok bagi penegakan syariat islam. Dalam Al-Quran zakat disebutkan sebanyak 30 kali dan 27 diantaranya disejajarkan dengan shalat.

b. Hukum Zakat

Zakat adalah suatu keharusan bagi umat Islam yang cara melakukannya telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Zakat adalah salah satu pilar dalam Islam yang selalu disebut bersamaan dengan salat, menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai pilar dalam agama Islam. Mereka yang menolak zakat sebagai kewajiban dianggap kafir, sama halnya dengan orang yang melarang zakat, dan bagi mereka yang mempunyai keyakinan untuk tidak memberikan zakat, maka setidaknya dihukum sampai mau mengeluarkan zakat.

Seperti firman Allah SWT, dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 110 dan Q.S. AT-Taubah/9 : 103 :

Artinya: *"Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu dari kebaikan dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT Maha Melihat apaapa yang kamu kerjakan"*. Q.S. Al-Baqarah/2 : 110 [39]
Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".* Q.S. AT-Taubah/9 : 103[40]

[39] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia 2020).
[40] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia 2020).

Dari Ayat pertama di atas, dapat dipahami yaitu membayar zakat memiliki tingkatan yang tidak jauh berbeda dengan melaksanakan salat. Dengan demikian, setiap umat Muslim memiliki tanggung jawab untuk menunaikan agar zakat dapat pengelolaan, pemberdayaan, dan penyaluran terhadap yang memang membutuhkan. Pada ayat yang kedua, mempunyai makna tersit pengumpulan zakat dari para pemberi zakat juga berfungsi untuk membersihkan dan menyucikan jiwa mereka, karena dalam kekayaan yang mereka miliki terdapat hak-hak orang lain yang harus dipenuhi. Zakat juga membantu mereka untuk terhindar dari sifat kikir dan kecintaan yang berlebihan terhadap harta, serta mendorong perkembangan sifat-sifat baik dalam hati dan pertumbuhan harta benda mereka.[41]

c. Jenis Zakat

Dalam penunaian zakat, didalamnya terdapat beberapa jenis, jenis-jenis ini secara umum dapat diklarifikasikan menjadi dua jenis, diantaranya yaitu:

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang hanya wajib dikeluarkan pada bulan suci Ramadan, zakat fitrah terkadang disebut juga dengan zakat badan.[42] Berkenaan dengan jenis zakat fitrah ini, diharuskan untuk dikeluarkan oleh muslim baik dalam hal ini muslim laki-laki ataupun muslimah atau seorang

---

[41] Ilham. "Efektifitas Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Upaya Memberantas Kemiskinan." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2020), https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/442

[42] Muhammad Izzal Haq. "Implementasi Distribusi Zakat Fitrah Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)". Undergraduate Thesis, IAIN KUDUS. (2022), http://repository.iainkudus.ac.id/9757/

seorang perempuan. Dana dalam pengeluaran zakat dilakukan oleh anak-anak, dewasa, paruh baya, maupun orang tua. Kewajiban zakat ini diberlakukan bagi yang memiliki kelebihan pangan di bulan suci Ramadan, besarnya zakat fitrah tergantung pada daerah ,masing-masing atau kadang sebesar satu sha' (2,5 kg atau 3,5 liter beras).

2) Zakat Mal

Zakat mal merupakan bentuk zakat yang berkateogorikan sebagai zakat yang wajib perihal harta benda yang dinilai telah mencapai nisab yang telah ditetapkan, sehingga ketika zakat ini tidak dilakukan maka orang tersebut dinilai melakukan kewajiban zakat tersebut. Kategori barang atau benda yang termasuk dalam zakat ini meliputi perak, emas, binatang, tumbuhan yang bisa berupa serta barang perniagaan. Namun, zakat ini tidak memiliki tekanan waktu dalam melakukan pengeluaran zakatnya, sehingga zakat dengan kategori ini bisa dikeluarkan kapan saja oleh mustahik.[43]

d. Sasaran Zakat

Ada 8 golongan orang-orang yang menjadi sasaran penerimaan zakat, sebagimana firman Allah dalam Q.S. At-Taubah/9:60 dibawah ini.

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai*

[43] Didin Hafidhuddin, *Panduan praktis tentang zakat infak sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 45.

suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".[44]

Adapun 8 golongan orang-orang yang menjadi sasaran penerimaan zakat adalah sebagai berikut:[45]

1) Fakir

Fakir merupakan sebutan bagi seseorang yang tidak mempunyai apa-apa baik harta maupun benda, selain itu fakir juga tidak mempunyai penghasilan yang memadai.

2) Miskin

Miskin merupakan sebutan bagi seseorang yang sebenarnya mempunyai penghasilan dari dia bekerja, namun dalam hal ini masih belum cukup untuk memenuhi keperluan-keperluan sehari-harinya.

3) Amil

Amil adalah seseorag yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan dan memberikan zakat, amil setelah itu juga wajib memebrikan zakat tersebut bagi mereka yang mempunya hak untuk menerima zakat tersebut.

4) Mu'allaf

Mu'allaf merupakan seseorang yang berkategorikan baru masuk islam, sehingga mereka mempunyai hak untuk menerima zakat, salah satu alasan mereka berhak menerima zakat dikarenakan hatinya masih lembah karena baru saja masuk islam (keyakinan).

---

[44] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia 2020).
[45] Abd Rahim Baspin R, *"Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Baznas Kota Palopo."* Undergraduate Thesis. Institut Agama Islam Negeri Palopo, (2020). http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1524/1/SKRIPSI%20ENGKAP.pdf

5) Gharim

Orang-orang yang memiliki sangkutan hutang namun dia tidak mampu untuk membayar hutang tersebut.

6) Riqob

Riqob merupakan sebutna bagi seseorang yang berda dizaman dahulu , orang tersebut kemudian dibeli oleh seorang pedagang kaya raya, namun konteks zakat pada riqob tersebut diberika dengan alasan untuk memberikan kemerdekaan bagi mereka.

7) Fishabilillah

Fisabilillah merupakan sebutan bagi seseorang yang mempunyai sifat keikhlasan dan ketulusa dalam melakukan peperangan di jalan Allah SWT (mengangkat agama islam) dan mereka tidak pamrih dengan melirik suatu untun—ruginya, kenaikan pangkat, dan embel-embel jabatan yang akan diberikan, perjuangn yang dilakukan semata-mata hanya karena Allah SWT, seperti memperbaiki tempat ibadah, mendirikan madrasah, memberikan Al-Quan kepada para alim ulama dan lainnya.

8) Ibnu sabil

Ibnu Sabil merupakan sebutan bagi seseornag yang dalam keadaan melakukan perjalanan jauh untuk melakukan sesuatu dan ketika mereka dalam perjalanan tersebut bekalnya tidak cukup karena jauh. Namun perlu digaris bahawa yang dimaksud mereka yang melakukan perjalanan jauh adalah mereka yang melakukan hal tersebut dengan niatan menyiarkan agama islam dan bukan untuk melaksanakan maksiat.

e. Tujuan Zakat

Zakat mengandung arti suci, bersih, bertambah dan berkembang, zakat mempunyai arti dalam pemaknaannya yang mempunyai arti pada eksistensi manusia, dari secara pribadi maupun dalam kelompok kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga zakat untuk melaksanakan tugasnya secara benar dengan harapan dapat memenuhi sasaran atau harapan yang ditetapkan. Tujuan Zakat dalam Pasal 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sendiri bertujuan untuk:[46]

1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Beberapa tujuan dari zakat secara penerapannya bisa dilihat antara lain adalah sebagai berikut:[47]

1) Bersifat bantuan bagi dalam perannya bagi orang fakir ataupun orang miskin untuk diangkat derajatnya. Zakat juga memberikan peran dalam meminimalisir permasalahan dan penderitaan hidupnya..
2) Membantu gharim, ibnu sabil, dan mustahik dalam memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi.
3) Membantu membina dan merentangkan tali silaturahmi antara umat islam dengan umat manusia yang lain.

[46] Pasal 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
[47] Didin Hafifuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Gema Insani, 2017), 89.

4) Membantu pemilik harta menjadi lebih dermawan dan menghapus sifat kikir yang ada.
5) Membantu agar dalam hari orang miskin lebih bersih dan terhindar dari kecemburuan sosial.
6) Menjadi jembatan pada jurang yang ada antara orang kaya dan orang miskin di suatu lingkungan masyarakat.
7) Membantu meningkatkan rasa tanggung jawab yang ada di diri individu, khususnya pada orang yang memiliki harta.
8) Membantu membimbing individu agar disiplim dalam memenuhi kewajibannya serta dapat memberikan hak orang lain.
9) Sebagai instrument pemerataan penghasilan (rezeki) agar keadilan sosial dapat tercapai..

3. Kemiskinan

1) Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana sesorang tidak mampu dalam mencukupi pelbagai kebutuhan dalam menjalani kehidupan dengan dibawah rataan orang biasanya, banyak hal yang bisa menjadi penyebabnya seperti tidak memiliki mempunyai penghasilan yang cukup pada saat bekerja yang dilatar belakangi oleh akses belajar dan penanganan hidup sehat yang tidak baik dan bagus. Pengertian ini berkaitan antara kemiskinan dengan zakat, zakat yang berkaitan dengan harta dan benda sering kali dianggap sebagai hal yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Masalah kemiskinan sering kali dikaitkan dengan kondisi ekonomi sesorang, tentu ini tidak sepenuhnya salah, hanya saja pada

banyak kasus, kemiskinan juga berkaitan erat dengan kondisi sosial, budaya, dan struktural.[48]

2) Konsep Kemiskinan

Kemiskinan sering kali dipandang sebagai sesuatu yang berbahaya bagi iman dan jiwa individu, disebabkan kemiskinan sangat dekat dengan kekufuran. Seseorang yang miskin mempunyai penilain yang tidak baik karena dianggap belum menjalanakan agama secara baik termasuk kewajiban-kewajiban didalamnya, jika diperbandingkan dengan orang yang berkategorikan mempunyai kemampuan, tidak mampu melanjutkan belajar dalam pendidikan dengan keterbatasan akses dalam mengecam belajar secara kelayakan. Dalam islam melarang umatnya meninggalkan anak keturunannya dalam keadaaan yang lemah, baik itu dalam ilmu agama, ilmu pendidikan ataupun ekonomi yang membuat kesejahteraan.

3) Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan memiliki berbagai sisi yang dapat diklasifikasikan dan dipandang berasarkan dua sisi, sebagai berikut:

a) Kemiskinan dapat dilihat sebagai proses yang dinamis, kompleks dan multifaset. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kuranganya sumber manusia yang berkualitas, pendapatan dan konsumsi, serta terbatasnya akses terhadap faktor-faktor produksi (*aset*) dan tingkat pengembalian (*return*) terhadap faktor-faktor produksi tersebut (tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi).

[48] Mujahiddin, Ananda Mahardika, *Perempuan dan Kemiskinan : Strategi dalam memenuhi kebutuhan keluarga*, (Medan: Umsu Press, 2017), 16.

b) Kemiskinan dapat juga di katakan sebagai akibat yang berkontribusi pada proses sosial, politik dan ekonomi (termasuk pasar) serta proses pengucilan atau marginalisasi. Jenis proses marginalisasi ini dapat tercermin dalam hal etnisitas, kelas atau gender.

4. Maslahah Mursalah

a. Pengertian

Kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab yaitu kata salahu, yasluhu, salahan, **صلح , يصلح , صالحا** yang mempunyai arti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.[49] Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* merupakan kemaslahatan yangmana syariah tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maslahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.[50] *Maslahah mursalah* disebut juga *maslahah* yang mutlak, hal ini dikarenakan tidak ada dalil yang mengakui kebenaran atau ketidakbolehannya. Sehingga, pembentukan hukum dengan cara *Maslahah al-mursalah* didasarkan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat, menolak kemudhorotan dan kerusakan bagi manusia.[51] Sehingga maslahah digunakan semata-mata untuk kemaslahatan.

Para ahli ushul fiqih memberi definisi *mashlahah al-mursalah* sebagai *mashlahah* yang dipandang baik oleh akal, tetapi tidak ada ketentuan dari nash

---

[49] Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 219

[50] Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123

[51] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh*, (Penerbit Amzah, 2005), cet. ke-1, 205.

yang mengisyaratkan untuk mengadposinya atau menolaknya. Dengan demikian, maslahah mursalah adalah manfaat yang tidak ada petunjuk syariat untuk menerima atau menolaknya. Tetapi, oleh akal sehat, manfaat tersebut dipandang menjadi penting dalam kehidupan masyarakat muslim. Penggunaan al-mashlahah al-mursalah sebagai salah satu metode ijtihad diterima oleh jumhur ulama. Tetapi dari beberapa mazhab, Malikiyah dan Hanbaliyah tampaknya lebih banyak menggunakan maslahah mursalah ini. Al-Syathibi menyatakan bahwa keberadaan dan kualitas mashlahah al-mursalah bersifat qath'i, walaupun dalam penerapannya bersifat zhanni.[52]

b. Dasar Hukum

Terdapat banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan pembayaran zakat. Salah satunya adalah Surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan tentang mustahik (penerima zakat), berikut ayat selengkapnya:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

> *"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.."*

Selain itu juga terdapat firman Allah, yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 43 yang berbunyi:

---

[52] Mukhsin Nyak Umar. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. (Banda Aceh: Turats, 2017). 60-61.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

"Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'." (QS. Al-Baqarah: 43)

Telah menjadi pemahaman umum bahwa peraturan mengenai zakat cukup kompleks. Oleh karena itu, sebelum menunaikan zakat, seseorang sebaiknya berupaya untuk memahami dengan baik tentang zakat agar dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini mencakup pengidentifikasian aset yang wajib dizakati, perhitungan jumlah yang harus dikeluarkan, hingga penyaluran kepada pihak yang berhak menerimanya.[53]

c. Macam-Macam

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian maṣlahah, jika dilihat dari beberapa segi.Dilihat dari segi kualitas dan kepenting kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu:

a. *Maslahah al-durariyyah*, *maslahah dharuriyah* yang pertama ini merupakan bentuk maslahah yang berkaitan secara butuh pada dasar umat manusia di dunia dan akhirat. Ini berarti kehidupan seseorang tidak memiliki makna tanpa satu dari lima prinsip, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga pikiran, menjaga keturunan, dan menjaga harta tidak diimplementasikan. Beragama adalah ialah sifat dan insting manusia yang tidak bisa diabaikan dan sangat diperlukan oleh kelompok masyarakat.[54]

[53] https://nu.or.id/syariah/dasar-kewajiban-zakat-dalam-islam-7kYKk

[54]Totok Jumantro. *Samsul Munir Amin, kamus ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Sinar Grafika offset, 2009), 402.

b. *Maslahah al-hajiyyah*, merupakan bentuk kemaslahatan yang Diperlukan untuk mewujudukan lebih baik atas kepentingan dasar sebelumnya yang berupa kemudahan, hal ini dilakukan untuk melestarikan dan menjaga kebutuhan fundamental manusia. Sebagai contoh, dalam aspek ibadah diberikan kemudahan seperti ruqsah sholat dan berbuka puasa bagi mereka yang sedang dalam perjalanan dalam berbuka, aktivitas berburu serta mengonsumsi makanan yang halal diperbolehkan, begitu juga dengan transaksi jual beli berdasarkan pesanan, serta kolaborasi dalam sektor pertanian dan perkebunan. Semua ini diatur oleh Allah untuk mendukung kebutuhan dasar al maṣalih al-khamsah yang telah disebutkan..[55]

c. *Maslahah al-tahsiniyyah*, kemaslahatan jenis ini adalah kemaslahatan yang bersifat melengkapi, dari bentuk kemaslahatan-kemaslahatan sebelumnya. Salah satu contoh bentuk kemaslahatan yang bisa dilihat dalam hal ini seperti anjuran dalam memakan untuk makan makanan yang mengandung gizi, memakai pakaian untuk yang rapi, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.[56]

d. Prinsip-Prinsip

Menurut Abdul Wahab Khallaf *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

1. Maslahah tersebut merupakan bentuk kemasalahatan yang memang maslahah (secara haqiqi) dan kemaslahatan tersebut bukanlah maslahah

[55] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT. Logos WacanaIlmu, 1997), 115.
[56] Muksana Pasaribu. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 04 Desember 2014. 355.

yang didasarkan pada praduga (dugaan), sehingga maksud dari masalahah jenis yang pertama ini memang telah dikaji perlu tidaknya sehingga keberlakuannya dinilai akan cukup penting dalam menghindari suatu kemudharatan yang akan hadir.

2. Maslahah yang selanjutnya adalah maslahah yang berkategorikan mempunyai kepentingan untuk umum, dan buklankan untuk seseorang atau sekelompok manusia saja, sehingga manfaat tersebut bisa dirasakan oleh banyak orang.
3. Kategori maslahah selanjutnya adalah maslahah yang benar-benar tidak mempunyai pertentangan dengan ketentuna-ketentuan hukum yang telah diatur dalam nash yaitu alQur'an dan al-Hadits serta ijma' ulama.[57]

[57] Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam rangka menyusun sebuah penelitian, didalamnya cukup penting diatur dan dibuat penyusunan perihal metode yang tepat agar mempunyai kemudahan kepada penulis dalam melakukan penelitian. Selain itu, juga cukup perlu dalam suatu penelitian dalam menyurun rangka dan pembahasan sehingga bisa mewujudukan mekanisme penelitian yang efektif dengan tujuan memperoleh hasil penelitian yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa medode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjeniskan penelitian yuridis empiris, berbicara mengenai penelitian yuridis empiris bisa diartikan sebagai penelitian yang melakukan identifikasi hukum dengan melihat suatu perundang-undangan yang sedang diberlakukan antara efektif atau tidaknya.[58] Dalam penelitian dengan jenis ini didalamnya dilakukan penelitian yang bersifat komprehensif mengenai fenomena dan permasalahan-permasalahan yang sedang diharapi oleh suatu masyarakat, termasuk aturan hukum seperti apa yang telah diatur didalamnya. Tujuan penelitian ini dengan menggunakan jenis yuridis empiris dilakukan oleh peneliti dengan tujuan bisa melihat dan mengidentifikasi apa saja fenomena hukum dan seperti apa interaksi yang dilakukan tersebut bisa

[58] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum,* (Jakarta : UI Press, 1984), 51.

dicapai dengan jawaban yang baik. Keberlakuan regulasi hukum berkaitan dengan yang sedang dilakukan dalam penelitian ini setidaknya didasarkan pada berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dengan melihat Peran yang dilakukan oleh Lembaga Amin Zakat Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo dalam mengentaskan kemiskinan dengan perspektif *maslahah mursalah.*

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian perumusannya cukup penting dalam penelitian, sehingga penelitian tersebut bisa dilihat pendekatan apa yang dipakai sehingga hasil dan pembahasan bisa lebih mudah dideskripsikan. Perihal pendekatan penelitian yang peneliti lakukan dalam penelitian ini berkaitan dengan pendekatan yuridis sosiologis, peneliti menggunakan pendekatan tersebut dikarenakan jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, sehingga terdapat relevansi antara jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan. Dalam pendekatan penelitian sendiri dapat bertujuan untuk mengindetifikasi dan bagaimana mendekripsikannya secara nyata perihal aturan hukum dalam yang berlaku secara sosial dalam masyarakat, sehingga ditemukan pola kehidupan yang sedang dijalani oleh manusia.[59] Dalam penelitian ini analisa hukum dilakuakn oelh peneliti dengan melihat secara nyata di lapangan mengenai peran Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo dalam mengentaskan kemiskinan.

[59] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia Press, 2004), 80.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat melaksanakan penelitian oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo yang beralamatkan di Gedung Al-Ikhlas Lt. Dasar No. 05 PP. Al-Masduqiyah Patokan, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. Pemlihan lokasi diatas dilakukan oleh peneliti bukan tanpa alasan, ada beberapa masalah yang kerap kali terjadi sehingga bisa saja mempunyai dampak buruk terhadap masyarat. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat di Kabupaten Probolinggo belum memberikan gambaran secara jelas peran lembaga amil zakat dalam melakukan pengelolaan dan pendistribusian zakat.
2. Masyakarat di Kabupaten Probolinggo masih terdapat kelompok yang berkategorikan belum mempunyai kemampuan finansial yang cukup dan baik, sehingga kehadiran ammil zakat dinilai akan memberikan dampak positif.
3. Kemiskinan bisa diminimalisir dan dicegah dengan memberikan bantuan finansial bagi mereka yang mempunyai hak, termasuk dengan adanya bantuan zakat melalui amil zakat.
4. Pengentasan kemiskinan sudah secara nyata diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sehingga bagaimana implementasi dengan melihat peran amil zakat di Kab. Probolonggo dinilai cukup perlu dilakukan.

5. Dengan melakukan penelitian di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo peneliti bisa melihat secara nyata bagaimana pengelolaan dan pendistribusian zakat dalam mengentaskan kemiskinan.

D. Sumber Data

Perihal sumber data yang digunakan peneliti dalam peneliti ini setidaknya bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1. Sumber data primer

   Data primer ini, didapatkan dari hasil kegiatan wawancara dan observasi yang sudah dilakukan oleh Peneliti kepada narasumber dengan memberikan beberapa pertanyaan. Adapun yang dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh Peneliti di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo.

2. Sumber data sekunder

   Perihal sumber data sekunder dalam penelitian ini sendiri penelit hasilkan dengan dan dari berbagai macam literatur seperti buku, jurnal, dan media lain yang dapat memberikan informasi terkait penelitian. Data sekunder ini dipergunakan untuk menjadi bahan penunjang dan penguat data primer yang telah diperoleh. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Tentang Pengelolaan Zakat. Selanjutnya Peneliti juga menggunakan buku-buku dan jurnal yang pembahsannya memiliki sebuah keterkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Setelah peneliti mengumpulkan informasi yang asli dan tepat dari sumber primer dan sekunder, informasi tersebut akan disesuaikan dengan metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini. Untuk mendapatkan informasi yang relevan dalam penelitian ini, penulis akan menerapkan beberapa teknik penelitian sebagai berikut:

1. Wawancara

   Wawancara merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dilakukan dengan sistematik dan berlandaskan pada tujuan penelitian.[60] Wawancara ini dilaksanakan berdasarkan pada data primer.[61] Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pertama yang berasal dari responden penelitian atau narasumber yang ingin memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Informasi ini kemudian dimanfaatkan oleh penulis untuk memperbaiki sebuah penelitian. Saat wawancara dilakukan, penulis akan mencatat dan merekam dengan rinci semua informasi yang didapat dari narasumber. Adapun dalam penelitian ini Peneliti melakukan Wawancara terhadap Ketua Yayasan Dana Sosial Al-

[60] Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta:BPEE UII Yogyakarta, 2001), 62.
[61] Ronny Hanitiyo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), 57.

Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo yaitu Ustd. Hj. Ika Vera Rahmawari, M.Pd.

2. Observasi

Observasi yang berkaitan dengan konteks penelitian, dicantumkan dan diimplementasikan penulis untuk mengunjungi lokasi penelitian dan mengamat langsung apa aktivitas yang dilakukan secara teratur dengan metode yang mudah. Peneliti melakukan observasi ini dengan tujuan untuk mempermudah pengumpulan informasi yang diinginkan guna melengkapi data dalam studi ini. Dalam penelitian ini observasi dilakukan di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo yang beralamatkan di Gedung Al-Ikhlas Lt. Dasar No. 05 PP. Al-Masduqiyah Patokan, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang diterapkan oleh penulis untuk mempermudah pengumpulan teks atau gambar dalam bentuk dokumen yag dimaksud alam hal bisa bisa seperti: perbukuan, jurnal, dokumen hukum, dan doktrin hukum yang berhubungan dengan topik tersebut. Dokumen-dokumen ini dijadikan acuan atau sumber dalam penelitian untuk mendukung analisis yang dilakukan.

F. Metode Pengolahan Data

Dalam kajian ini, cara oleh kedaan bisa diartikan sebagai suatu elemen yang berkedudukan cukup krusial untuk memastikan bahwa data saat dilakukannya suatu penelitian bisa dianggap valid. Oleh karena itu, penulis

menyesuaikan dengan pendekatan yang telah diterapkan dalam studi ini, yakni menggunakan pengolahan data secara deskriptif kualitatif. Beberapa langkah yang diambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Tahap *Editing* (Mengedit)

   Dalam tahap ini penulis menerapkan beberapa langkah salah satunya melakukan pemeriksaan kembali untuk memastikan tidak adanya kekeliruan ataupun hal yang tidak sesuai dengan pembahasan terhadap data-data yang diperoleh. Selanjutnya Peneliti melakukan sebuah perbaikan terhadap penelitian ini, seperti perbaikan dalam hal kepenulisan sehingga menjadi penelitian yang baik.

2. Tahap *Classification* (Klasifikasi)

   Tahap klasifikasi ini, dilaksanakan setelah proses *editing* selesai yaitu dengan melakukan usaha untuk mengklasifikasikkan beberapa jawaban yang diperoleh dari narasumber baik hasil wawancara maupun hasil saat observasi.[62] Adapun salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Peneliti adalah mempelajari masalah peran amil zakat sebagai pengantasan kemiskinan.

3. Tahap *Verification* (Verifikasi)

   Pada tahap verifikasi Peneliti lebih memantapkan lagi untuk melakukan sebuah pembuktian terhadap data yang diperoleh apakah data tersebut fakta dan apakah data tersebut sesuai dengan penelitian ini.

[62] Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2003), 111.

4. Tahap *Analysis* (Analisa)

Dalam tahap ini, Peneliti melakukan analis terhadap data-data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder. Data-data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi akan di analisis secara komprehensif dan mendalam dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai suatu pedoman, dan *maslahah mursalah* sebagai perspektif ideal yang ada dalam Islam.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum mengenai lokasi penelitian merupakan perincian yang dijelaskan secara umum dengan tujuan untuk mempermudah Penulis dalam melaksanakan dan mendeskripsikan hasil penelitian, dalam penelitian ini gambaran umum penelitian akan menjelaskan tentang Profil dan Struktur, dan Visi Misi dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo.

1. Profil Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo

Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo sendiri merupakan bagian dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) yang merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional yang didirikan 1 Maret 1987, Yayasan Dana Sosial al Falah (YDSF) telah dirasakan manfaatnya di lebih dari 25 propinsi di Indonesia. Paradigma prestasi YDSF sebagai lembaga pendayagunaan dana yang amanah dan profesional, menjadikannya sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) terpercaya di Indonesia. Lembaga ini kemudian dikukuhkan kembali oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan SK Menteri Agama Republik Indonesia No.12/2022 tertanggal 11 Januari 2022 dan menjadi entitas yang menaruh perhatian mendalam pada kemanusiaan yang universal.[63] YDSF Kabupaten

[63] Website Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF). Dilansir pada 27 Desember 2024 https://ydsf.org/tentang-kami/sekilas-ydsf

Probolinggo sendiri merupakan Lembaga Amil Zakat yang terdapat di gedung Al-Ikhlash lt. Dasar No.05 PP. Al Masduqiah, Kraksaan Probolinggo.

Gambar 4.1 Kantor UPZ YDSF Al-Masduqiah, Kabupaten Probolinggo

2. Struktur Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo

Dalam Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo terdapat struktural dalam menjelankan fungsi dan tujuan didalamnya, struktur tersebut yaitu:

1. Pembina:
   a. KH. DR. Mukhlisin Sa'ad, MA.
   b. Ny. Hj. Zulfa Badri, S.Pd.i
   c. Ustd. Fatimah Az-Zahrah, S.H., M.Kn

2. Pengawas:
    a. Ust. Turmudzi, S.E
    b. Ustd. Syamsuri, S.H.I
    c. Ustd. Fatirah Al-Afaf
    d. Ust. Imam Zarkasyi, SE
3. Ketua: Ustd. Ika Vera Rahmawati
4. Wakil Ketua: Ust. Abd. Rosyid, SE
5. Sekretaris: Ust. M. Saifillah
6. Bendahara: Ust. Sahlan Aliwafa, S.Pd.i
7. Juru Pungut:
    a. Ust. Hadits Miftah
    b. Ust. Aji Rahmatullah
8. Penghimpun: Ustad. Khoirotul Imamah
9. Pendayagunaan: Ustd. Raudatul Jannah
10. Tim Kreatif: Ust. Syamsul Ma'arif

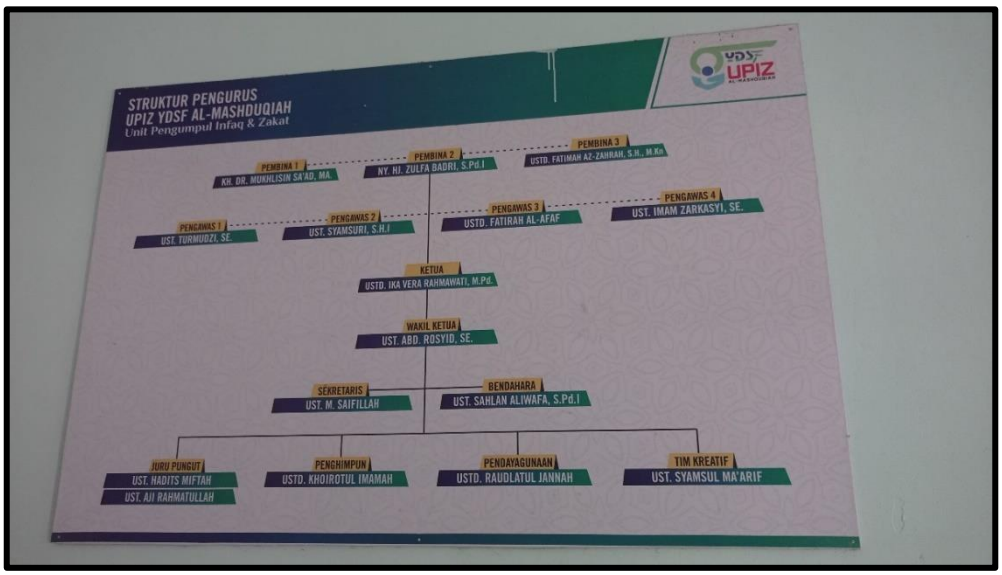

Gambar 4.2 Struktur UPZ YDSF Al-Masduqiah, Kabupaten Probolinggo

3. Visi dan Misi Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo

a. Visi

Terwujudnya lembaga pengelola ziswaf yang amanah, profesional, dan terpercaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemuliaan umat.

b. Misi

1) Mengelola ZISWAF secara amanah, akuntabel, dan transparan.
2) Mengoptimalkan penyaluran ZISWAF pada lima pilar utama pemberdayaan umat: pendidikan, kesehatan, ekonomi (khususnya yatim dan dhuafa', dakwah, pemakmuran masjid, serta bantuan kemanusiaan)
3) Meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar lembaga dalam rangka peningkatan kualitas umat.

B. Peran dan Kendala Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo Dalam Mengentaskan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Pengentasan kemiskinan terlihat pada individu yang memiliki lebih banyak kekayaan dan merasa puas saat memberikan hak-hak kepada orang-orang yang kurang beruntung. Dengan demikian, masyarakat secara keseluruhan dapat merasakan manfaat yang berkaitan dengan kedamaian dan pertemanan. Islam mendorong untuk memberikan bantuan sukarela demi kesejahteraan bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan, bukan hanya untuk

menghilangkan kemiskinan, tetapi juga untuk memperkuat rasa kepedulian sosial dan menciptakan keharmonisan.[64] Pengentasan kemiskinan juga bisa memberi pengaruh yang besar terhadap mutu sumber daya manusia (SDM) yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas operasional perusahaan.[65] Dalam pengentasan kemiskinan seorang yang mampu diharapkan bisa membantu seorang yang kurang mampu dengan tujuan bisa meminimalir atau bahkan mengurangi angka kemiskinan, oleh sebab itu dengan adanya zakat setidaknya bisa meminimalisir angka kemiskinan tersebut.

Pengentasan kemiskinan yang terdapat di Probolinggo dengan hadirnya Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo hasil penelitian wawancara penulis dengan Ustadzah Ika Vera Rahmawati selaku ketua yakti:

"Zakat untuk masyakarat salah satunya kita berikan terhadap orang miskin, jadi kita juga distirbusikan kesana, jadi zakat yang telah kita kumpulan dari masyarakat yang mampu nanti kita juga distirbusikan pada masyarakat miskin."[66]

Dalam penjelasannya Ustadzah Ika Vera Rahmawati mengatakan bahwa UPZ selaku amil zakat berperan aktif dalam mengumpulkan zakat dari masyarakat yang tergolong mampu yang salah satunya bakal didistribusikan terhadap masyarakat yang kurang mampu.

---

[64] Ziuddin Ahmad, Al-Quran: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998) 38.

[65] https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/pendidikan-pengentasan-kemiskinan-dan-efisiensi-operasional/

[66] Ustadzah Ika Vera Rahmawati. *Wawancara.* (YDSF Kab. Probolinggo 06 Mei 2025)

Berperan aktif dalam hal ini karena UPZ selaku amil zakat mempunya tanggung jawab untuk mengumpulkan zakat dari muzakki atau orang yang wajib membayar zakat. Pengumpulan dan pendistribusian zakat ini dilakukan sesuai daerahnya masing-masing. Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo terdapat di Probolinggo dan pengumpulan zakat yang dilakukan difokuskan didaerah tersebut dan pendistribusiannya juga diutamakan pada masyarakat miskin dengan mengentaskan angka kemiskinan. Pengentasan kemiskinan ini bukan tanpa tujuan, menurut pengurus bagian pendayagunaan zakat YDSF Kab. Probolinggo yakni: Ustd. Raudatul Jannah beliau mengatakan:

"Yang kita harapkan dengan adanya distribusi ini, zakat yang telah kita kumpulkan atau terkumpul mas, bisa memberikan bantuan bagi perekonomian pada mereka (masyarakat miskin), karena mereka mempunyai hak, dan kita disini punya kewajiban untuk memberikannya pada yang berhak."[67]

Penjelasan beliau dalam wawancara yang penulis lakukan berkaitan dengan tujuan dari pendistribusian zakat yang salah satunya dilakukan untuk pengantasan kemiskinan, berkaitan dengan masalaha keorang miskin hal ini memang sudah menjadi ketentuan Pasal 3 huruf Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolan Zakat yang mengatakan pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.[68] Kesejahteraan dalam konteks

[67] Ustd. Raudatul Jannah. *Wawancara.* (YDSF Kab. Probolinggo 06 Mei 2025)
[68] Pasal 3 huruf Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolan Zakat

ini dilakukan untuk membantu perekonomian bagi orang yang tidak mampu, sedangkan pengentasan kemiskinan dilakukan dengan tujuan bisa meminimalir ataupun mengurangi jumlah kemiskinan yang terdapat di Kab. Probolinggo. Hasil wawancara berkaitan dengan peran yang dilakukan oleh Ketua dan bagian penyayagunaan zakat bisa disimpulkan dengan tujuan demikian dalam hal ini tidak ditemukan dengan tujuan yang diharuskan dalam Pasal 3 huruf Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolan Zakat.

Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo sendiri keberadaannya cukup penting sebagai lembaga amil zakat. Lembaga Zakat sendiri secara regulasi diartikan sebagai lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.[69] Peran ini setidaknya seperti yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menjelaskan bahwa: untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat).[70] Hal ini selaras dengan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menjelaskan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam

[69] Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115)
[70] Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115

pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat).[71]

Pengelolaan zakat dalam praktiknya meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengumpulan, pendayagunaan zakat. Dengan adanya pendayagunaan yang baik, manfaat zakat yang didistribusikan terhadap orang miskin dengan mengurangi kemiskinan tersebut dapat dirasakan. Namun, perencanaan, pelaksanaan, dan pengumpulan, pendayagunaan zakat dalam praktiknya di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo banyak kendala yang terjadi di lapangan, sehingga hal tersebut menghambar pelaksanaan dan pengumpulan zakat yang dilakukan. Pelaksanaan dan pengumpulan zakat di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo menurut Ustadzah Ika Vera Rahmawati dalam wawancara beliau mengatakan:

"Kalau kendala pasti ada, tapi yang jelas bagaimana rencanan kita dalam menangani kendala tersebut, contohnya seperti yang dialami juru pungut yang terkendala pada pengumpulan zakat, ya kita evaluasi kendala tersebut dengan sebaik mungkin."[72]

Salah satu masalah dalam pengelolan zakat adalah pengumpulan zakat. Masalah pengumpulan zakat ini sebenarnya cukup beragam, namun secara rinci alasan-alasan ditimbukannya masalah dalam pengelolaan zakat diantaranya:[73]

---

[71] Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38)

[72] Ustadzah Ika Vera Rahmawati. *Wawancara.* (YDSF Kab. Probolinggo 06 Mei 2025)

[73] H. Ahmad Furqon,Lc,M.A. Manajemen Zakat. 48-89.

1. pemahaman dan kesadaran umat Islam tentang kewajiban zakat masih rendah dibandingkan pemahaman mereka tentang shalat, puasa, dan kewajiban lainnya.
2. konsep fikih zakat yang dipahami masyarakat tidak lagi sesuai dengan kondisi sosio-kultural dan perekonomian bangsa. Misalnya, tentang zakat perusahaan dan zakat profesi, sehingga banyak sumber dana zakat yang belum tergali.
3. Ketiga, perbenturan kepentingan antar lembaga pengelola zakat yang menimbulkan kekhawatiran terjadinya, persaingan secara tidak sehat, karena merasa lahan terganggu, sehingga antar LPZ terkesan berjalan sendiri-sendiri.
4. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat karena dipandang belum amanah. Akhirnya sebagian masyarakat masih menggunakan pola tradisional, yakni memberikan langsung kepada ulama dan tokoh masyarakat untuk didistribusikan kepada umat, atau memberikan langsung kepada mustahik.
5. Masih adanya kelemahan pada aspek SDM pengelola zakat. Selain minimnya tenaga professional, para pengelola wakaf bekerja hanya memanfaatkan sisa waktu saja, sehingga hasilnya kurang maksimal.

Kendala merupakan suatu hal yang dapat menghalangi pencapaian keinginan, baik dalam pekerjaan, karir, atau menjalani profesi tertentu. Meskipun demikian, kendala tetap harus dihadapi dan diatasi. Untuk menanggulangi setiap hambatan, diperlukan ketenangan serta kesabaran,

karena jika suatu masalah diselesaikan dengan sikap tenang dan sabar, maka tidak ada yang mustahil, kendala atau masalah tersebut dapat diselesaikan. Dalam setiap aktivitas, baik yang dilakukan oleh individu, instansi, maupun lembaga, pasti ada kendala masing-masing, sehingga hal ini sering kali membuat individu, instansi, atau lembaga merasa ter bebani dan kesulitan untuk menanganinya. Semakin besar kendala yang dihadapi, semakin besar pula potensi kesuksesan yang dapat diraih jika kendala tersebut bisa diatasi dan dihadapi.[74]

Tingkat kesadaran umat Islam mengenai kewajiban zakat yang memang masih perlu ditingkatkan, alasan ini juga membuat pengumpulan zakat jadi terhambat. Beberapa masyakarat belum sepenuhnya bisa menilai pentingnya untuk membayar atas harta benda mereka. Penulis sendiri di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo dengan mewawancarai bagian juru pungut yaitu Ustadz Hadits Miftah beliau mengatakan yakni:

"Iya mas, saya kan bagiannya sebagai juru pungut, jadi bagian lapangan pengumpulan zakat, kendala pas ngumpulin zakat pas dilapangan ya itu (pengumpulan zakat), memang agak sulit."[75]

Pengelolan zakat di Indonesia sebenarnya dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan cara menerima atau mengambil harta zakat dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Badan Amil Zakat (BAZ) juga dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan

[74] Dendi Sugono. *Buku Praktis Bahasa Indonesia,* (Jakarta:, Pusat Bahasa, 2003) 83.
[75] Ustadzah Ustadz Hadits Miftah *Wawancara.* (YDSF Kab. Probolinggo 07 Mei 2025)

zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki. Namun demikian, jika diinginkan, muzakki memiliki opsi untuk menghitung aset dan tanggung jawab zakat mereka sesuai dengan ketentuan agama. Namun, jika mereka kesulitan dalam melakukan perhitungan tersebut, muzakki bisa mencari bantuan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) [76] Sebagai Lembaga Amil Zakat, Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) mempunyai peran penting terhadap adanya pengelolaan zakat dari muzakki terhadap orang yang membutuhkan, terlepas dari adanya kendala dalam pengelolaan zakat yang ditemukan di lapangan.

C. Strategi dan Upaya Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo Dalam Mengentaskan Kemiskinan Perspektif *Maslahah Mursalah*

Strategi merupakan suatu upaya yang bersifat bertahap dan berkelanjutan, yang dijalankan berdasarkan pandangan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dalam perkembangannya sebagai sebuah konsep, strategi memiliki berbagai konsepan yang beragam..[77] Secara sederhana strategi berfokus pada penetapan sasaran (sasaran strategis) dan distribusi atau penyesuaian sumber daya dengan kesempatan (strategis yang didasarkan pada sumber daya) untuk mencapai harmoni strategis antara sasaran strategis dan fondasi sumber dayanya.[78] Dalam peran amil zakat dalam pengentasan kemiskinan yaitu bagaimana lembaga amil

[76] Rahmawati Muin. Manajemen Pengelolaan Zakat. (Gowa: Pusaka Almaida, 2020), 109.
[77] Lorentza Mandagi Dkk. "Strategi Pemerintah Kecamatan Dalam Menghadapi Era New Normal Di Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kakaskasen 1." Eksekutif Volume 2 No. 3 Tahun 2022 Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi. 3.
[78] Triton, Marketing Strategic (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2008), 12-15

zakat tersebut bisa mencapai salah satu tujuannya, yaitu untuk mengurangi, atau meminimalisir angka kemiskinan.

Upaya memiliki keterkaitan yang mendalam dengan pemanfaatan fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas tersebut. Agar mencapai keberhasilan, maka diperlukan penggunaan metode, cara, dan alat bantu lainnya. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa upaya artinya adalah suatu aktivitas atau usaha yang memanfaatkan segala potensi yang ada untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dalam definisis secara etimologinya, istilah upaya bisa diartikan sebagai pendekatan atau cara yang dilakukan untuk meraih suatu tujuan.[79]

Peran sendiri adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.[80] Peran adalah elemen yang bisa berubah-ubah dari posisi dan keadaannya. Ketika setiap individu melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan porsinya masing-masing, maka ia melaksanakan sebuah peran. Sementara itu, kewajiban mencakup semua hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang dalam menjalani hidupnya. Dalam kamus Bahasa Indonesia, peran juga diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu kejadian. Startegi Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Probolinggo dalam pengentasan kemiskinan dalam perannya menurut Ustadzah Ika Vera Rahmawati selaku ketua yakni:

---

[79] Muhammad Ngajenan. *Kamus Etismologi Bahasa Indonesia,* (Semarang: Dahara Prize, 1990). 177.

[80] Nuruni dan Kustini, "Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand," *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol.7 (1) (2011).

"Untuk strategi kita ada pelatihan dan peningkatan Anggota, jadi kita ingin memastikan bahwa anggota disini sudah kompeten dalam mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya pada masyarakat kurang mampu, sama ada juga untuk meningkatkan jumlah muzakki (orang yang mau zakat."[81]

Adanya strategi untuk peningkatas kualitas SDM dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat nyatanya perlu dilakukan. Hal ini dilakukan dalam upaya pengumpulan zakat bisa dilakukan dan dapat dijalankan secara maksimal oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Probolinggo, dengan adanya peningkatan SDM atau anggota Organisasi, maka pengumpulan zakat yang dilakukan bisa dilakukan dengan maksimal. Dilain sisi, pemberian zakat yang dilakukan juga benar-benar bisa tepat sasaran, termasuk terhadap masyarakat miskin atau kurang mampu dengan tujuan mengentaskan kemiskinan yang kerap kali dilatarbelakangi ekonomi yang tidak cukup, sehingga mereka hidup dibawah kemiskinan.

Strategi Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo dalam mengentaskan kemiskinan, juga dilakukan dengan upaya promi atau pembuatan konten digital yang dibtuktikan dengan adanya timm Media yang wawancara penulis lakukan pada Tim Kreatif yaitu Ustadz. Syamsul Ma'arif, hasil wawancara penulis yakni:

"Promosi digitalnya dengan buat konten, terutama di Facebook, kalau untuk isinya kayak edukasi zakat, cara-cara bayarnya, ada kadang dari saya da

[81] Ustadzah Ika Vera Rahmawati. *Wawancara.* (YDSF Kab. Probolinggo 06 Mei 2025)

tanya jawab, karena kan supaya muzakki lebih mantep ketika ingin membayar zakat, jadi tidak ada yang dibingungin.[82]

Promosi yang berkaitan dengan adanya edukasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan jika berkaca pada saat memang perlu dilakukan, apalagi zaman teknologi saat ini diharapkan semua hal bisa dilakukan dengan keuangan digital beserta sistem-sistem pembayaran didalamnya. Strategi dan upaya Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo dalam mengentaskan kemiskinan memang perlu dilakukan sehingga perannya dalam pengantasan kemiskinan bisa dimaksimalkan, terutama agar nanti fakir miskin bisa mendapatkan kemaslahatan.

Dalam pandangan Islam, kemaslahatan yang juga disebut sebagai maslahah mursalah merupakan setiap prinsip syara' yang tidak didasari oleh bukti nash secara khusus, tetapi memiliki kesesuaian dan keterhubungan dengan ketentuan syara'. Sehingga penggunaan maslahah ini ketika dari berbagai dalil syara', prinsip ini diakui sebagai sah dan bisa dijadikan acuan hukum selama telah menjadi salah satu dasar dalam syara' yang qath'i. Maslahah mursalah berkaitan dengan adanya suatu keputusan terhadap suatu kejiadian dan masalah sehingga bisa didasarkan pada kemaslahatan yang tidak secara eksplisit dinyatakan oleh nash. Selain itu, jika maslahah diterapkan, maka akan jelas mengarah pada manfaat umum, sedangkan apabila diabaikan akan berpotensi mendatangkan mudarat yang bersifat umum juga.[83]

---

[82] Ustadz. Syamsul Ma'arif. *Wawancara.* (YDSF Kab. Probolinggo 06 Mei 2025)
[83] A Djazuli and I Nurol Aen. *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000). 172.

Peran amil zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo dalam ranah *masalah mursalah* berkaitan dengan ruang lingkup berlakunya maslahah mursalah yang dibagi atas tiga bagian dan persyaratan, berikut analisa selengkapnya:

1. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
3. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.[84]

Strategi dan upaya Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo dalam mengentaskan kemiskinan jika ditinjau dari *maslahah mursalah*. Maka dalam hal ini harus meliht syarat-syarat penerapan *maslahah mursalah* terlebih dahulu. Menurut Abdul Wahab Khallaf *maslahah mursalah*

[84] Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 426.

dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

1. Maslahah tersebut merupakan bentuk kemasalahatan yang memang maslahah (secara haqiqi) dan kemaslahatan tersebut bukanlah maslahah yang didasarkan pada praduga (dugaan), sehingga maksud dari *maslahah* jenis yang pertama ini memang telah dikaji perlu tidaknya sehingga keberlakuannya dinilai akan cukup penting dalam menghindari suatu kemudharatan yang akan hadir.

   Jika kita merujuk pada tujuan zakat yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengatakan bahwa pengelolaan zakat mempunyai tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.[85] Secara norma regulasi ketentuan pengelolaan zakat yang diatur dalam regulasi ini menunjukkan pengelolaan zakat dilakukan dengan harapan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, artinya dengan regulasi ini Pemerintah dengan melakukan pengelolaan zakat terutama dengan mengentaskan kemiskinan. Jika tujuannya seperti ini, maka cukup jelaslah bahwa tujuan pengelolaan zakat memang untuk kemaslahatan yang haqiqi bukanlah dugaan, karena kemiskinan memang menjadi masalah yang perlu diatasi.

[85] Pasal 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Selain secara regulasi, berdasarkan hasil wawancara peneliti di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo dalam strategi dan upayanya dalam pengentasan kemiskinan di Kab. Probolinggo hasil penelitian wawancara penulis dengan Ustadzah Ika Vera Rahmawati selaku ketua yakti:

"Zakat untuk masyakarat salah satunya kita berikan terhadap orang miskin, jadi kita juga distirbusikan kesana, jadi zakat yang telah kita kumpulan dari masyarakat yang mampu nanti kita juga distirbusikan pada masyarakat miskin."[86]

Selaku ketua Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beliau, bisa dijelaskan bahwa tujuan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh beliau untuk pengentasan kemiskinan, beliau mengingkan zakat bisa juga didistribusikan terhadap masyarakat miskin. Merujuk pada hasil wawancara yang telah dijelaskan ini, tentunya bentuk strategi dan upaya Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo dalam pengentasan kemiskinan di Kab. Probolinggo memang secara nyata merupakan bentuk kemaslahatan yang haqiqi, karena kemiskinan merupakan bentuk nyata yang perlu diatasi untuk memperbaiki kehidupan perekonomian masyarakat, dengan adanya peran amil zakat, setidaknya kemiskinan tersebut bisa diatas, atau setidaknya dikurangi.

[86] Ustadzah Ika Vera Rahmawati. *Wawancara.* (YDSF Kab. Probolinggo 06 Mei 2025)

2. Maslahah yang selanjutnya adalah *maslahah* yang berkategorikan mempunyai kepentingan untuk umum, dan bukanlah untuk seseorang atau sekelompok manusia saja, sehingga manfaat tersebut bisa dirasakan oleh banyak orang.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan peran amil zakat dalam upaya dan strateginya untuk pengelolaan zakat mempunyai peranan penting untuk kemaslahatan umum. Mereka bertanggung jawab mengumpulkan, menjaga, mendistribusikan, dan memberdayakan dana zakat agar tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi mustahik (penerima zakat) serta masyarakat luas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.[87] Cara-cara untuk pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo berdasarkan hasil wawancara penulis menurut Ustadzah Ika Vera Rahmawati selaku ketua yakni:

"Untuk strategi kita ada pelatihan dan peningkatan Anggota, jadi kita ingin memastikan bahwa anggota disini sudah kompeten dalam mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya pada masyarakat kurang mampu, sama ada juga untuk meningkatkan jumlah muzakki (orang yang mau zakat."[88]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo nyatanya tidak ada yang

[87] Pasal 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
[88] Ustadzah Ika Vera Rahmawati. *Wawancara.* (YDSF Kab. Probolinggo 06 Mei 2025)

kontroversial perihal pendistibuian zakat yang beliau lakukan. Stategi dan upaya-upayanya dalam mendistibusikan zakat terhadap orang yang memang benar-benar mempunyai hak dalam menerima zakat benar-benar beliau terapkan dan maksimalkan dengan sebagik mungkin, tentunya dalam hal ini sejalan dengan *maslahah* yang berkategorikan mempunyai kepentingan untuk umum, dan bukanlah untuk seseorang atau sekelompok manusia saja, sehingga manfaat tersebut bisa dirasakan oleh banyak orang. Kepentingan umum dilakukan untuk memberikan manfaat terhadap mereka yang berada dalam kemiskinan, bagaimana kemiskinan tersebut bisa diminimalisir dan dicegah.

3. Kategori maslahah selanjutnya adalah maslahah yang benar-benar tidak mempunyai pertentangan dengan ketentuna-ketentuan hukum yang telah diatur dalam nash yaitu alQur'an dan al-Hadits serta ijma' ulama.[89]

Tujuan dibentuknya amil zakat adalah untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat.[90] Artinya sebagai lembaga nasional yang menaungi pengeolaan zakat di Indonesia BAZNAS bisa membentuk Amil Zakat yang berada di pebagai daerah, termasuk dengan adanya Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo. Alasan ini tidak memuat adanya pertentangan tujuan dari adanya peran amil zakat dalam pengentasan kemiskinan, karena amil zakat merupakan lembaga yang mempunyai

[89] Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.
[90] Pasal 17 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

peranan penting dalam pengelolaan zakat, terutama bagaimana peranan penting yang dilakukan oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo yang memang untuk kemaslahatan dan tidak ada yang benar-benar bertentangan dengan yang telah diatur oleh Nash.

Strategi Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya dilakukan dengan upaya promosi atau pembuatan konten digital yang dibtuktikan dengan adanya timm Media yang wawancara penulis lakukan pada Tim Kreatif yaitu Ustadz. Syamsul Ma'arif, hasil wawancara penulis yakni:

"Promosi digitalnya dengan buat konten, terutama di Facebook, kalau untuk isinya kayak edukasi zakat, cara-cara bayarnya, ada kadang dari saya da tanya jawab, karena kan supaya muzakki lebih mantep ketika ingin membayar zakat, jadi tidak ada yang dibingungin.[91]

Promosi yang berkaitan dengan adanya edukasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan jika berkaca pada saat memang perlu dilakukan, apalagi zaman teknologi saat ini diharapkan semua hal bisa dilakukan dengan keuangan digital beserta sistem-sistem pembayaran didalamnya. Artinya berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis ini, tidak ada sesuatu hal yang dilakukan oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo dalam mengentaskan kemiskinan yang kontroversial dan bisa bertentangan dengan apa yang telah diatu oleh nash, sehingga berdasarkan hasil wawancaranya tentunya telah sesuai.

[91] Ustadz. Syamsul Ma'arif. *Wawancara.* (YDSF Kab. Probolinggo 06 Mei 2025)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka dalam penelitian ini bisa ditarik kesimpulan yaitu:

1. Peran dan kendala Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo dalam mengentaskan kemiskinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, perannya adalah mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dari muzakki terhadap fakir miskin dan dalam hal ini telah sesuai dengan tujuan zakat untuk mengentaskan kemiskinan sesuai dengan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, sedangkan kendalanya terletak di pengumpulan zakat dari muzakki yang masih ditemukan belum sepenuhnya faham terhadap esensi zakat sebagai kewajiban dalam Islam.
2. Strategi dan upaya Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo dalam mengentaskan kemiskinan perspektif maslahah mursalah, dilakukan dengan peningkatan kualitas keanggotaan dan penambahan jumlah muzakki, dan upaya yang dilakukan dengan promosi konten digital melalu Facebook, berdasarkan prinsip maslahah mursalah dalam hal ini telah sesuai dengan prinisp yang pertama prinsip kemaslahatan hakiki karena pengelolaan zakat yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang

No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan berdasakan hasil penelitian di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo memang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, dan kemiskianan tersebut merupakan suatu fakta keadaan ekonomi di masyarakat yang harus dikurangi.

Prinsip yang kedua kemaslahatan yang sifatnya umum, karena pendistibusian dari pengumpulan zakat yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan perihal strategi dan upaya Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo Tidak ada yang bermasalah dan memang mereka memperjuangkan pengentasan kemiskinan secara menyeluruh bukan untuk salah satu kelompok saja. Prinsip yang ketiga adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan Nash stategi dan upaya Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo dalam perannya untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo tidak ada yang bermasalah, pengumpulan dan pendistibusiannya dilakukan dengan baik, sehingga berdasarkan prinsip yang ketiga ini juga telah sesuai.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah selaku pemangku kebijakan pengelolaan zakat, supaya bisa dihadirkan ketentuan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat supaya pengelolaan zakat ketentuannya bisa tercantum secara detail dan lebih baik.

2. Bagi Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo, diharapkan mampu memaksimalkan pengentasan kemiskinan dengan lebih merata ke pelosok daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38)

Buku

Abror, Khoirul. 2019. *Fikih Zakat dan Wakaf.* Bandar Lampung: Tim Permata Percetakan.

Ahmad, Ziuddin. 1998. *Al-Quran: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

Abu Zahrah, Muhammad . 2005. *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus

Ahshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bakir R. Sutyo. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* Tanggerang: Karisma Publishing Group.

Djazuli and I Nurol Aen. 2000. *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hafidhuddin Didin. 1998. *Panduan praktis tentang zakat infak sedekah*, Jakarta: Gema Insani.

Hafifuddin Didin. 2017. *Agar Harta Berkah dan Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Gema Insani.

Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT. Logos WacanaIlmu.

Kementrian Agama RI. 2020. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.

M.Syaikhul Arif. "Amil Zakat Dalam Kinerjanya Dalam Perspektif Islam." *Al-Amal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Volume 1, Edisi I. Juni 2021.

Mandagi, Lorentza. Dkk. "Strategi Pemerintah Kecamatan Dalam Menghadapi Era New Normal Di Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kakaskasen 1." Eksekutif Volume 2 No. 3 Tahun 2022 Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi.

Mahardika Mujahiddin Ananda. 2017. *Perempuan dan Kemiskinan : Strategi dalam memenuhi kebutuhan keluarga*. Medan: Umsu Press

Marzuki. 2001. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPEE UII Yogyakarta.

Marzuki Peter Mahmud. 2008 *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

Muin, Rahmawati. 2020. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Gowa: Pusaka Almaida

Iin Mutmainnah. 2020. *Fikih Zakat*. Sulawesi Selatan: Dirah

Nasir Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Akasara.

Ngajenan, Muhammad . 1990. *Kamus Etismologi Bahasa Indonesia.* Semarang: Dahara Prize.

Sahroni, Oni. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer Cet 1*. Rajawalipress.

Sudirman Abbas, Ahmad. 2017. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya.* Bogor: CV. Anugrahberkah Sentosa.

Soekanto Soerjono. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press

Soekanto Soerjono. 1984 *Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Soekanto Soerjono. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia Press.

Saifullah. 2006. *Buku Panduan Metode Penelitian*. Malang:UIN Fakultas Syariah.

Sumitro Ronny Hanitiyo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop.

Dendi Sugono. 2003. *Buku Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta:, Pusat Bahasa.

Triton. 2008. *Marketing Strategic*. Yogyakarta: Tugu Publishe

Triyowati, Hermin dkk. 2017. Majemen Lembaga Amil Zakat. Jakarta: Universitas Trisakti.

Wahab Khallaf, Abdullah. 2022. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yunus, Muhammad. 1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an.

Jurnal dan Skripsi

Abd Rahim Baspin R. "Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Baznas Kota Palopo". *Repository Institut Agama Islam Negeri Palopo*. http://repository.iainpalopo.ac.id/1524/1/SKRIPSI%20ENGKAP.pdf

Alfaris Rayhan. "Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Pada Laznas Yatim Mandiri Ponorogo." *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, Vol. 3, No. 1, 2023. https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/joipad/article/view/6066

An Nisa'u Raihan, DKK. "Analisis Efektivitas Program Zakat Produktif Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Asahan)." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* Vol.9, No.4, 2023.

Baspin R Abd Rahim. "Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Baznas Kota Palopo". *Repository Institut Agama Islam Negeri Palopo*. http://repository.iainpalopo.ac.id/1524/1/SKRIPSI%20ENGKAP.pdf

Billah Zahida I'tisoma dan Sinta Nuriah dan. "Efektifitas Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Probolinggo)". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Isalam*. Vol 8, No. 2, 2022. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/4780/2327

Haq Muhammad Izzal. "Implementasi Distribusi Zakat Fitrah Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)". Undergraduate Thesis, IAIN KUDUS. (2022), http://repository.iainkudus.ac.id/9757/

Ilham. "Efektifitas Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Upaya Memberantas Kemiskinan." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah*

Dan Hukum, Vol. 4, No. 1 (2020), https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/442

Jufri Jacob dkk, "Peran Zakat Dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat Di Indonesia," *Edunomika*. Vol. 08 No. 02, 2024.

Misran. "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)."
https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/2641/1894#:~:text=Mashlahah%20al%2DMursalah%2C%20yaitu%20kemashlahatan,dalil%20yang%20mengesahkan%20ataupun%20membatalkannya

Muhammad Izzal Haq. "Implementasi Distribusi Zakat Fitrah Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)". Undergraduate Thesis, IAIN KUDUS. (2022), http://repository.iainkudus.ac.id/9757/

Nasrifah Maula. "Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Probolinggo (Study Kasus Basnaz Kec. Krejengan)". *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*. Vol. 4, No. 1. 2023

Nuruni dan Kustini, "Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand," *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol.7 (1) (2011).
https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/arribhu/article/download/1086/684/

Muksana Pasaribu. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 04 Desember 2014.

Ilham. "Efektifitas Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Upaya Memberantas Kemiskinan." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2020),
https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/442

Raihan An Nisa'u, DKK. "Analisis Efektivitas Program Zakat Produktif Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Asahan)." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* Vol.9, No.4, 2023.

https://pdfs.semanticscholar.org/8059/5336d0b7a3b6bff98c855de3e54793be7c93.pdf

Romadhona S. "Mensucikan Diri dan Membersihkan Harta, Ini Manfaat Zakat Fitrah." *umsida.ac.id*. 4 April 2024. Dilansir pada 27 Desember 2024. https://umsida.ac.id/simak-6-manfaat-zakat-fitrah

Safira Awwaliyyah, Nasywa, Muh Nur Rochim Maksum. "Peran LAZIZMU dalam Mengatasi Kemiskinan di Lingkungan Masyarakat (Studi Kasus LAZIZMU Sragen)." *Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah,* Volume. 2 No. 4 Agustus 2024. 185.

Sinta Nuriah dan Zahida I'tisoma Billah. "Efektifitas Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Probolinggo)". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Isalam*. Vol 8, No. 2, 2022. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/4780/2327

Website

Admin Dinsos. "Kemiskinan." *dinsosbulelengkab.go.id.* 23 April 2018. Dilansir pada 27 Desember 2024. https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kemiskinan-82Badan

Amil Zakat Nasional. "Zakat." *Baznas.co.id.* dilansir pada 27 Desember 2024. https://baznas.go.id/zakat

BPS Paparkan Penurunan Data Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo. *probolinggokab.go.id*. dilansir pada 27 Desember 2024. https://probolinggokab.go.id/visi-misi/

Hukum Online. *hukumonline.com.* Dilansir pada 27 Desember 2024. https://quran.nu.or.id/an-nur/56

Kondisi Geografis Kabupaten Probolinggo. *probolinggokab.go.id*. dilansir pada 27 Desember 2024. https://probolinggokab.go.id/visi-misi/

Nikita Rosa Damayanti, "Kemiskinan: Pengertian, Penyebab, hingga Jenis-jenisnya." *Detik.com.* 3 Januari 2024. Dilansir pada 27 Desember 2024. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5882126/kemiskinan-pengertian-penyebab-hingga-jenis-jenisnya

Tria Ratna Dewi. "Kemiskinan di Indonesia yang Tak Kunjung Usai." *jdih.sukoharjokab.go.id*. dilansir pada 27 Desember 2024. https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/kemiskinan-di-indonesia-yang-tak-kunjung-usai

Website Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF). Dilansir pada 27 Desember 2024 https://ydsf.org/tentang-kami/sekilas-ydsf

Wawancara

Ustadzah Ika Vera Rahmawati. *Wawancara.* (Probolinggo 06 Mei 2025)

Ustd. Raudatul Jannah. *Wawancara.* (Probolinggo 06 Mei 2025)

Ustadzah Ustadz Hadits Miftah *Wawancara.* (Probolinggo 07 Mei 2025)

Ustadz. Syamsul Ma'arif. *Wawancara.* (YDSF Kab. Probolinggo 06 Mei 2025)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Bukti surat pengantar penelitian ke Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6764 /F.Sy.1/TL.01/11/2023 Malang, 08 November 2023
Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al Falah (LAZ YDSF)
jln Ir. H Juanda No 370, RT 01 Kp.Arab Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo Jawa Timur 67283

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	MOCH ALFIAN HIDAYATUR ROZIKIN MAULANA
NIM	:	200202110055
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
KAPASITAS AMIL ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO (STUDI KASUS YDSF KABUPATEN PROBOLINGGO), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Zaenul Mahmudi

Scan Untuk Verifikasi

Tembusan :
1.Dekan
2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3.Kabag. Tata Usaha

2. Bukti persetujuan penelitian di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kabupaten Probolinggo

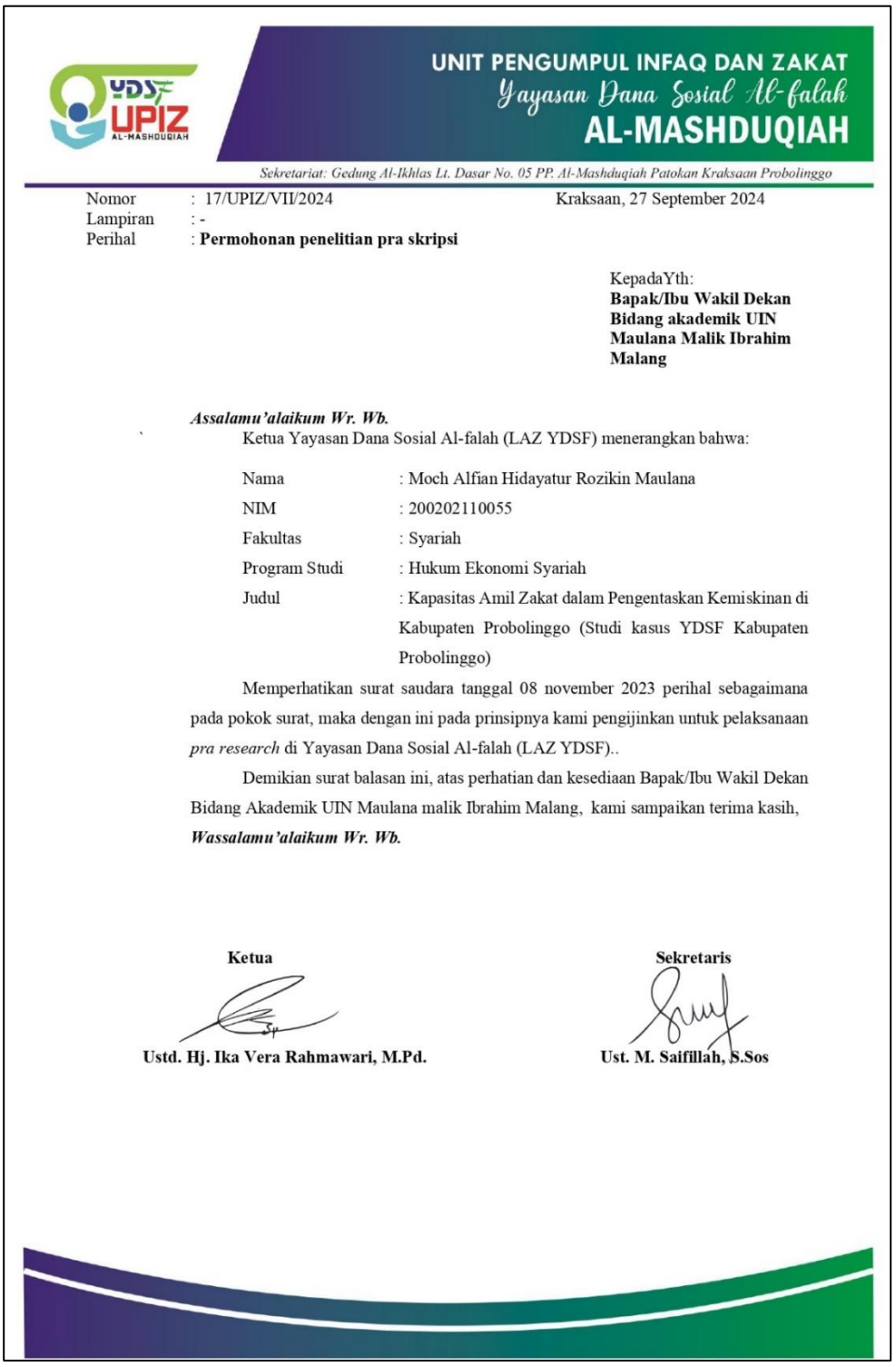

UNIT PENGUMPUL INFAQ DAN ZAKAT
Yayasan Dana Sosial Al-falah
AL-MASHDUQIAH

Sekretariat: Gedung Al-Ikhlas Lt. Dasar No. 05 PP. Al-Mashduqiah Patokan Kraksaan Probolinggo

Nomor : 17/UPIZ/VII/2024 Kraksaan, 27 September 2024
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan penelitian pra skripsi**

KepadaYth:
Bapak/Ibu Wakil Dekan
Bidang akademik UIN
Maulana Malik Ibrahim
Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Yayasan Dana Sosial Al-falah (LAZ YDSF) menerangkan bahwa:

Nama	: Moch Alfian Hidayatur Rozikin Maulana
NIM	: 200202110055
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Kapasitas Amil Zakat dalam Pengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo (Studi kasus YDSF Kabupaten Probolinggo)

Memperhatikan surat saudara tanggal 08 november 2023 perihal sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini pada prinsipnya kami pengijinkan untuk pelaksanaan *pra research* di Yayasan Dana Sosial Al-falah (LAZ YDSF)..

Demikian surat balasan ini, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik UIN Maulana malik Ibrahim Malang, kami sampaikan terima kasih,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua
Ustd. Hj. Ika Vera Rahmawari, M.Pd.

Sekretaris
Ust. M. Saifillah, S.Sos

3. Foto Bukti Wawancara dan dokumentasi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama	: Moch Alfian Hidayatur Rozikin Maulana
Tempat dan Tanggal Lahir	: Probolinggo, 17 Mei 2001
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat Asal	: Dusun Krajan RW 007 RT 001 Sumberan Besuk Probolinggo
Nomor Telepon	: 081252539833
E-mail	: alfinhidayaturrozikin175@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Instansi	Tempat/Kota	Tahun Lulus
SD	MI Mambaul Ulum	Sumberan Besuk	2006-2012
SMP	SMP Plus Al-Mashduqiah	Patokan Kraksaan	2013-2015
SMA	SMA Plus Al-Mashduqiah	Patokan Kraksaan	2016-2018
Pendidikan Tinggi	Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang	Kota Malang	2020-2025